



2017

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah yang diberikan kepada kita semua.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur menyusun Laporan Kinerja (LKJ) untuk tahun 2017. Pada tahun 2017 ini terdapat adanya perubahan dalam APBN sehingga ada perubahan anggaran pada APBN menjadi APBN-Perubahan. Rencana yang sudah dilaksanakan dapat terlaksana dengan beberapa kendala yang menghambat diantaranya pelaksanaan penyerapan anggaran terganggu adanya Revisi dari Kemenkeu terkait penghematan. Selain itu, adanya arahan penting Menko untuk segera diselesaikan.

Capaian-capaian sebagian sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa yang terhambat rencana capaian kinerjanya, baik yang meliputi capaian kinerja maupun keuangan. Capaian kinerja yang dilaporkan adalah capaian pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dari isu strategis. Sedangkan Capaian keuangan adalah capaian penyerapan anggaran yang ada dalam RKA KL, yang dibandingkan terhadap rencana triwulanan. Laporan ini juga membandingkan antara indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan capaian pelaksanaan kegiatan sampai di akhir tahun, demikian juga terhadap penyerapan anggaran.

Sebagai akhir kata, laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran seperti yang tercantum dalam RKA KL APBNP Deputy Bidang Infrastruktur.

Jakarta, Januari 2018
Deputy Bidang
Koordinasi Infrastruktur,

Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, MSc




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016.....	4
2.1. Perjanjian Kinerja.....	4
2.2. Rencana dan Target Kinerja	4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
3.1.1 Asisten Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik..	10
3.1.2 Asisten Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi.....	23
3.1.3 Asisten Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata.....	38
3.1.4 Asisten Deputy Bidang Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur.....	46
3.2 Realisasi Anggaran.....	52
BAB 4 PENUTUP	54



DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016.....	4
2.1 Target dan Uraian Indikator Kinerja.....	5
2.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	7
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Capaian Kinerja Unit Organisasi.....	9
3.2 Jumlah Anggaran Pekerjaan LRT Tahun 2017.....	12
3.3 Perbandingan Alternatif Peningkatan Kecepatan KA Koridor Jakarta-Surabaya.....	13
3.4 Perbandingan Nilai Pajak.....	32
3.5 Roadmap Proyek LNG.....	33
3.6 Data Investor.....	36
3.7 Progress Kawasan Industri Bantaeng.....	36
3.8 Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur untuk tahun 2016 dan 2017..	52
BAB 4 PENUTUP.....	54



DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur.....	2
BAB 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016.....	4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Desain LRT Jabodebek.....	12
3.2 Integrasi LRT Jabodebek.....	12
3.3 Perkembangan Pembangunan LRT Jabodebek.....	12
3.4 Pelabuhan Tanah Ampo.....	14
3.5 Bandara Kertajati.....	15
3.6 Skema Operasi Bandara Kertajati.....	15
3.7 Bandara Silangit.....	16
3.8 Lokasi Usulan Pelabuhan Tanjung Ular.....	16
3.9 Bandara Kulon Progo.....	17
3.10 Rencana Pengembangan Simpang Susun ke Bandara Kertajati.....	17
3.11 Layout Pembangunan Underpass.....	18
3.12 Pengembangan Pelabuhan Benoa.....	19
3.13 Peta Lokasi Pengembangan Pelabuhan Cikalong.....	20
3.14 Gambar Rencana Pengembangan Pelabuhan Kendal.....	21
3.15 Akses Point Pulau Bali.....	21
3.16 Trayek Tol Laut.....	22
3.17 Lokasi TPA SARBAGITA.....	27
3.18 Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta.....	28
3.19 TPA Rawa Kucing.....	29
3.20 Proyek Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Saat ini di Jawa.....	29
3.21 Rencana Pemanfaatan Energi Listrik dari Sampah TPA Jatibarang.....	30
3.22 Rancangan TPA Tamang.....	31
3.23 Prosedur Banding Pajak Daerah.....	32
3.24 Data Informasi Kawasan.....	35



Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur 2017

3.25 Bantaeng Investment Profile	35
3.26 Denah Tenant Kawasan	35
3.27 Lokasi Rencana Kawasan Industri	37
3.28 Kawasan Industri Konawe	37
3.29 Rencana Pemanfaatan Kawasan Industri	38
3.30 Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Blok Pangkalan	41
3.31 Skema Organisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	45
3.32 Susunan dan Organisasi Badan Pelaksana	45
3.33 Susunan dan Organisasi Dewan Pengawas	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	57
Lampiran 2 Realisasi Anggaran 2017	62
Lampiran 3 Hal-hal Lain yang Diperlukan	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan misi “Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berbasis infrastruktur yang maju dan terpadu”, sehingga misi untuk tingkat Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur yang terkait dengan tugas dan fungsinya, maka dirumuskan misi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur sebagai upaya untuk pencapaian Visi lembaga dan kedeputian.

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian visi kedeputian, maka Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Infrastruktur;
2. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur

Sehubungan kondisi ideal dalam pencapaian visi dan misi di Deputy Bidang Koordinasi infrastruktur, maka dirumuskan Tujuan Program di deputy ini adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan peran sektor teknis dalam percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur untuk poros maritim
2. Peningkatan pengendalian dalam percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur untuk poros maritim

Untuk mencapai tujuan program pada Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur, disusunlah sasaran program yang dibagi kedalam 3 sasaran program sebagai berikut:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur
2. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Khusus di luar Pulau Jawa
3. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur

Ukuran keberhasilan atas program yang dilaksanakan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur sesuai tugas dan fungsinya yaitu dihasilkannya bahan kebijakan/regulasi, rekomendasi yang dimanfaatkan, kawasan ekonomi dan industri yang terbentuk, revisi kebijakan/regulasi serta rekomendasi yang ditindaklanjuti, yang semuanya sebagai hasil dari masing-masing Asdep. Adapun pemanfaatan hasil dari masing-masing Asdep 1 s/d 4 dapat dirincikan untuk masing-masing sasaran program yaitu sesuai penjelasan di bawah ini.

1. **Sasaran Program 1 dari Tujuan Program 1**, Peningkatan koordinasi dan peran sektor teknis dalam percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim, dicapai melalui terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang diindikasikan dengan (1) Jumlah bahan kebijakan dan atau regulasi sebesar 6 bahan kebijakan, dan (2) Persentase Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebesar 100%.




2. **Sasaran Program 2 dari Tujuan Program 1**, Peningkatan koordinasi dan peran sektor teknis dalam percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim, dicapai melalui terwujudnya kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri khusus di luar pulau Jawa yang diindikasikan dengan (1) Jumlah kawasan ekonomi dan industri yang terbentuk.
3. **Sasaran Program 3 dari Tujuan Program 2**, Peningkatan pengendalian dalam percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur untuk poros maritim, dicapai melalui terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang diindikasikan dengan (1) Jumlah revisi bahan kebijakan dan atau regulasi, dan (2) Persentase Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kemenko Bidang Kemaritiman terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik;
- c. Asisten Deputy Infrastruktur Pertambangan dan Energi;
- d. Asisten Deputy Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata;
- e. Asisten Deputy Industri Penunjang Infrastruktur; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur



1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Permenko No.1 Tahun 2016 tentang organisasi dan tatalaksana di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, maka tugas dan fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kemenko Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur;
- 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pembangunan infrastruktur pelayaran, perikanan, dan kelautan;
- 4) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas antar moda dan pengembangan sistem logistik nasional;
- 5) koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur pertambangan dan energi;
- 6) koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri transportasi;
- 7) koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan tata ruang wilayah laut
- 8) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



BAB 2

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

2.1. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur untuk tahun 2017, maka sasaran program yang dijanjikan yaitu terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai Infrastruktur Konektifitas dan Sistem Logistik, Infrastruktur Pertambangan dan Energi, Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata dan Industri Penunjang Infrastruktur melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

Indikator-indikator kinerja untuk sasaran program ditinjau dari 3 perspektif yaitu :

1. *Customer Perspective*, berupa a) persentase rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan sebesar 30%; b) persentase rekomendasi hasil pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para pemangku kepentingan sebesar 50%.
2. *Internal Process Perspective*, berupa a) jumlah rumusan/formulasi Kebijakan yang dihasilkan di Bidang Koordinasi Infrastruktur dengan target 11; b) jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur yang dihasilkan dengan target 4.
3. *Learning and Growth Perspective*, berupa nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target ≥ 60 .

2.2. Rencana dan Target Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKJ) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi infrastruktur merupakan laporan capaian kinerja tahun 2017 yang menggambarkan capaian kinerja untuk tahun 2017. Laporan ini juga merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja tingkat Kedeputian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur tahun 2017 yaitu:

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c) Sebagai bahan pengendalian pimpinan dan untuk perbaikan pada tahun berikutnya;

Deputy bidang Koordinasi infrastruktur menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit organisasi (Kedeputian/Sekretariat Kemenko) berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan



menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan ditembuskan kepada Inspektorat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sasaran program Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur yaitu terwujudnya sinergi antarsektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai infrastruktur konektivitas dan sistem logistik, infrastruktur pertambangan dan energi, infrastruktur pelayaran perikanan dan pariwisata dan industri penunjang infrastruktur melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif. Adapun target dan uraian untuk masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan di bawah.

Tabel 2.1 Target dan Uraian Indikator Kinerja

No	Asdep	Isu		Ket.
		2017	2018	
1	Konektifitas dan Sistem Logistik	8/3	6/3	Adanya penghematan anggaran
2	Pertambangan dan Energi	6/3	7/3	
3	Pelayaran, Perikanan dan pariwisata	6/2	7/3	
4	Indsutri Penunjang Infrastruktur	6/3	6/3	
Total		26/11	26/12	

Catatan:

a/b

a : bahan kebijakan yang dihasilkan

b : bahan kebijakan yang menjadi kinerja deputy

2.2.1. Indikator Kinerja untuk rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan

Target untuk indikator kinerja ini terdiri dari 4 bahan kebijakan yang dihasilkan yaitu:

1. Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim (revisi Perpres 106/2015)
2. Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program peningkatan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energy (percepatan pembangunan PLTSA)
3. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN prioritas
4. Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional

2.2.2. Indikator Kinerja untuk rekomendasi hasil pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para pemangku kepentingan

Target untuk indikator kinerja ini terdiri dari 2 bahan kebijakan yang dihasilkan yaitu:

1. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN prioritas



2. Hasil pelaksanaan kebijakan dan/atau regulasi terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional
- 2.2.3. Indikator Kinerja untuk rumusan/formulasi kebijakan yang dihasilkan di bidang koordinasi infrastruktur
- Target untuk indikator kinerja ini terdiri dari 11 bahan kebijakan yang dihasilkan yaitu:
1. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi yang dihasilkan terkait infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim (revisi perpres 106/2015)
 2. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait infrastruktur konektivitas dan logistik maritim
 4. Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program peningkatan perencanaan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (percepatan pembangunan PLTSA)
 5. Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pengelolaan pertambangan skala kecil
 6. Rumusan rekomendasi kebijakan hasil penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program pengembangan cadangan energi (pembangunan dan upgrading kilang minyak)
 7. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN
 8. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait integrasi infrastruktur pelabuhan perikanan dan SLIN
 9. Rumusan rekomendasi kebijakan terkait percepatan pengembangan kawasan industri maritim
 10. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe
 11. Rumusan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional

- 2.2.4 Indikator Kinerja untuk rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur
- Target untuk indikator rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur terdiri dari:
1. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan terkait percepatan pengembangan KEK Sorong
 2. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait pengelolaan pertambangan skala kecil
 3. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe
 4. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan kawasan industri maritim



Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur 2017

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1) Presentase rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	4	4	100
1. Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim (revisi Perpres 106/2015)	1	1	100
2. Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program peningkatan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energy (percepatan pembangunan PLTSA)	1	1	100
3. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN prioritas	1	1	100
4. Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional	1	1	100
2) Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	2	2	100
1. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN prioritas	1	1	100
2. Hasil pelaksanaan kebijakan dan/atau regulasi terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional	1	1	100
3) Jumlah rumusan/formulasi kebijakan yang dihasilkan di bidang koordinasi infrastruktur	11	11	100
1. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi yang dihasilkan terkait infrastruktur konektivitas dan logistik poros maritim (revisi perpres 106/2015)	1	1	100
2. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya	1	1	100
3. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait infrastruktur konektivitas dan logistik maritim	1	1	100
4. Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program peningkatan perencanaan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (percepatan pembangunan PLTSA)	1	1	100
5. Rumusan rekomendasi kebijakan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pengelolaan pertambangan skala kecil	1	1	100
6. Rumusan rekomendasi kebijakan hasil penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program pengembangan cadangan energi (pembangunan dan upgrading kilang minyak)	1	1	100



Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur 2017

7. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar di 10 KSPN	1	1	100
8. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait integrasi infrastruktur pelabuhan perikanan dan SLIN	1	1	100
9. Rumusan rekomendasi kebijakan terkait percepatan pengembangan kawasan industri maritim	1	1	100
10. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe	1	1	100
11. Rumusan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing industri manufaktur nasional	1	1	100
4) Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur	4	4	100
1. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan terkait percepatan pengembangan KEK Sorong	1	1	100
2. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait pengelolaan pertambangan skala kecil	1	1	100
3. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan KEK Lhokseumawe	1	1	100
4. Rumusan rekomendasi hasil pengendalian terkait percepatan pengembangan kawasan industri maritim	1	1	100



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Unit Organisasi

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Unit Organisasi

No	IKU	Kinerja		Anggaran		Ket.
		Tar- get	Reali- sasi	Pagu (Ribu Rp.)	Reali- sasi	
1	Presentase rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	4	4	24,010,274,157	88.17	-
2	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	2	2			
3	Jumlah rumusan/formulasi kebijakan yang dihasilkan di bidang koordinasi infrastruktur	11	11			
4	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur	4	4			

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;



- c. Menganalisis kondisi yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja;
- d. Menganalisis efisiensi penggunaan sumberdaya (SDM, Anggaran, dll).
- e. Menganalisis program/kegiatan/sub kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian target kinerja tahun ini

Dokumen kebijakan yang disusun oleh masing-masing Asdep meliputi indikator kinerja yang dihasilkan selama tahun 2017 yang dapat dijelaskan berikut:

3.1.1 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terkait Penggunaan LRT di Kota Besar Lainnya

Presiden Joko Widodo menandatangani dua Perpres untuk melaksanakan pembangunan LRT pada 2 September 2015, Perpres tersebut mencakup :

1. Perpres 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
2. Perpres 99/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta

Ada tiga hal yang diatur dalam Perpres tersebut:

1. Penunjukan Adhi Karya untuk membangun sarana (jalur termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi)
2. Membentuk badan penyelenggara transportasi Jabodetabek
3. Berkaitan dengan penunjukan BUMD DKI yang dikoordinasikan Gubernur agar LRT yang dari luar Jakarta, kemudian masuk ke dalam wilayah Jakarta, dapat dikoordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta.

Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2016 tentang LRT Jabodebek telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (Perpres No 49 Tahun 2017). Skema pembayaran LRT melalui PT.KAI yaitu Pemerintah menugaskan PT KAI sebagai Penyelenggara sarana dan pendanaan prasarana Perkeretaapian LRT Jabodebek serta memperoleh konsesi atas prasarana LRT. Pemerintah menunjuk PT Adhi Karya sebagai Kontraktor Prasarana LRT. Pendanaan PT.KAI dalam pelaksanaan penugasan terdiri dari PMN, penerusan pinjaman, penerbitan obligasi, pinjaman dari lembaga keuangan dan pendanaan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi dan insentif fiskal kepada PT KAI. PT KAI mendapatkan pinjaman Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank dengan Jaminan Pemerintah dan dengan bunga rendah.

Skema Pendanaan mengacu pada Perpres 49 tahun 2017 pendanaan dari APBN melalui Kemenhub tetap dimungkinkan. PT KAI membutuhkan keputusan dari Pemerintah atas skema pembiayaan dan penyelenggaraan pengoperasian LRT Jabodebek. Pengembangan proyek membutuhkan koordinasi dan kesesuaian desain sarana dan prasarana.

Penandatanganan perjanjian, melalui Surat Perjanjian No. 1/K/PPPP.KA/LRTJ/3/17 telah dilakukan pada tanggal 31 Maret 2017 serta Konsultan melakukan mobilisasi Tenaga Ahli Lokal dan mulai bekerja pada tanggal 17 April 2017. Perpres Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor,



Depok dan Bekasi telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017. Tindak lanjut Perpres 49 Tahun 2017 terdiri dari tiga unsur yakni operasional, pembiayaan dan legal.

Unsur operasional berupa :

1. Penetapan kriteria design/spesifikasi teknis prasarana LRT
2. Evaluasi teknis rencana dan anggaran pembangunan prasarana
3. Sinkronisasi pengadaan prasarana dan sarana
4. Pengadaan tanah dan Depo

Pembiayaan berupa :

1. Penetapan mekanisme pembiayaan prasarana melalui KAI oleh Menkeu
2. Skema pembiayaan dari perbankan dan SMI
3. Skema penjaminan oleh negara
4. PMN dan mekanisme subsidi
5. Perubahan PP untuk relokasi PMN Rp 2T PT KAI

Legal berupa :

1. Kontrak pembangunan prasarana antara Kemenhub dan Adhi Karya
2. Perjanjian konsesi penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT antara Kemenhub dan KAI
3. Kontrak perjanjian pembayaran prasarana antara Kemenhub Adhi Karya dan KAI

Berdasarkan Perpres No.49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan LRT Jabodebek pada Pasal 3 menerangkan bahwa Menteri Perhubungan memberikan persetujuan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya dan dapat mengadakan konsultan yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

Perkembangan proyek LRT yaitu pada September 2016 Penetapan Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis yang menghasilkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 567 Tahun 2016. Pada Oktober 2016 PT Adhi Karya menyampaikan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya kepada Kementerian Perhubungan. Pada Januari 2017 Penetapan pemenang konsultan oleh Menteri Perhubungan (Nomor PL.102/1/2 PHB 2017). Pada Maret 2017 Perjanjian dengan konsultan Oriental Consultants Global dan asosiasinya (Nomor 1/K/PPPP.KA/LRTJ/7/17). Pada Juni 2017 Persetujuan dokumen anggaran biaya oleh Menteri Perhubungan setelah dilakukan evaluasi oleh Konsultan (Nomor. KU 001/3/4 Phb 2017)


Jumlah anggaran pekerjaan LRT dari evaluasi Konsultan diperoleh menggunakan metode perbandingan yaitu dengan membandingkan data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen Rencana Anggaran Biaya dari PT Adhi Karya dan dokumen pendukung lainnya seperti : Metode kerja, schedule dan spesifikasi. Data sekunder berupa jurnal DKI 2017, proyek sejenis, PM 78 Tahun 2014 dan penawaran vendor (harga pasar). Berikut jumlah anggaran pekerjaan LRT Tahun 2017.

Tabel 3.2 Jumlah Anggaran Pekerjaan LRT Tahun 2017


No	Uraian Biaya	Penawaran PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (Rp)	Hasil Evaluasi Konsultan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Biaya Riil	18.260.528.885.434	17.157.861.840.907	1.102.667.044.527 (6,04%)
2	Biaya Riil + Profit & Overhead (12%) + PPh (3%) + PPN (10%)	23.391.880.734.000	21.772.640.362.000	1.619.240.372.000 (6,92%)



Desain *track* LRT Jabodebek dan LRT Jakarta dibagi menjadi tiga yaitu *double track*, *double decker* dan *sharing track*. Desain tersebut digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Desain LRT Jabodebek



Gambar 3.2 Integrasi LRT Jabodebek

Dalam Perpres No.49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan LRT Jabodebek disebutkan bahwa *track* yang digunakan adalah *double decker*. Perjanjian konsesi LRT Jabodebek telah ditandatangani. Selain itu, subsidi dan tarif sudah difinalisasi melalui Permenhub.



Gambar 3.3 Perkembangan Pembangunan LRT Jabodebek



Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya

Peraturan No 23 Tahun 2007 tentang Pendefinisian Kereta berdasarkan Kecepatan dibagi dua yakni : 1. Kereta dengan kecepatan normal (<200km/jam); 2. Kereta dengan kecepatan tinggi (>200km/jam). Peraturan Pemerintah Perhubungan No 43 Tahun 2011 (Master Plan Kereta Api Nasional). Pengembangan konektivitas dan jasa untuk Kereta Api Cepat dengan jalur : Merak-Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya-Banyuwangi dengan rute Jakarta-Surabaya (2021-2028), Surabaya-Banyuwangi (2028-2030) dan Jakarta-Merak (2028-2030).

Perencanaan transportasi telah dilaksanakan pada 1 Mei 2017, survey telah dilaksanakan pada 1 Juni 2017, desain dasar untuk infrastruktur kereta api telah dilaksanakan dari 1 Juli 2017 hingga 30 September 2017, desain dasar untuk fasilitas dan depo telah dilaksanakan pada 1 September 2017 hingga 31 Oktober 2017, analisis sosio-kultural lingkungan telah dilaksanakan pada 1 September 2017 hingga 31 Oktober 2017, analisis kemungkinan proyek telah dilaksanakan pada 1 September 2017 hingga 30 November 2017 dan analisis implementasi perencanaan telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 hingga 30 November 2017.

Perencanaan laporan di tahun 2017 dimulai dari pra laporan pada 31 Mei 2017, laporan Antara I pada 31 Juli 2017, laporan Antara II pada 30 September 2017, konsep laporan akhir dirancang pada 31 Oktober 2017 dan laporan akhir pada 30 November 2017. Kereta cepat masih dalam proses penyelesaian.

Hal-hal yang harus segera diselesaikan yaitu 1) Peningkatan jalur eksisting 2) Penambahan single track "narrow gauge" 3) Penambahan single track "standard gauge" dan 4) Jalur baru double track "Standard gauge".

Aspek kecepatan dan harga dari beberapa pilihan alternatif kereta yang ada menjadi pertimbangan tersendiri. Pemanfaatan lebar rel memiliki opsi memakai "narrow gauge" atau "standard gauge" menjadi bahan pemikiran dalam keputusan penentuan spesifikasi Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Pertimbangan pemilihan 'narrow gauge' bisa dikombinasikan dan masuk ke yang lama dengan kecepatan rata-rata sama dengan yang lain. Apabila memakai "standard gauge" kecepatan maksimal dapat mencapai 220 km/jam. Penentuan double track mempertimbangkan target penumpang dan segmen pasar, sehingga pemakaian "standard gauge" lebih direkomendasikan. Apabila menggunakan kecepatan 220 km/jam dipilih, maka harus menggunakan *track* tersendiri. Berikut tabel perbandingan alternatif peningkatan kecepatan KA koridor Jakarta-Surabaya.

Tabel 3.3 Perbandingan Alternatif Peningkatan Kecepatan KA Koridor Jakarta-Surabaya

Perbandingan Alternatif Peningkatan Kecepatan KA Koridor Jakarta Surabaya							
No	Alternatif	Kecepatan Max (Km/Jam)		Waktu Tempuh (Jam)		Biaya/Total Cost (Triliun Rupiah)	
		BPPT	JICA	BPPT	JICA	BPPT	JICA
1	Peningkatan Jalur Eksisting	160	160	5.30	7.00	85,89	217,2
	1.1. Jakarta – Semarang	160	-	3.35	-	42	-
2	Penambahan Single Track "narrow gauge"	160	160	5.30	5.15	85,39	137,1
	2.1. Jakarta – Semarang	160	160	-	3.05	-	90,8
3	Penambahan Single Track "standard gauge"	200	220	3.30	3.30	123,10	161,9
	3.1. Jakarta – Semarang	200	220	2.28	2.05	-	109,2
4	Jalur Baru Double Track "standard gauge"	250	300 more	3.30	3.00	173,56	309,9



Pemilihan *track* masih dikoordinasikan terkait dengan jenis *track* yang digunakan. Jenis *track* yang nantinya dipilih juga menjadi pertimbangan terkait perijinan lahan, yakni menggunakan lahan yang telah ada atau membuka lahan baru. Disamping itu, koordinasi juga masih dilakukan terkait penempatan jalur Kereta Cepat Jakarta Surabaya di bagian utara, tengah atau selatan Jawa.

Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terkait Pengembangan Logistik Maritim Terpadu

A. Pelabuhan Tanah Ampo

Pelabuhan Tanah Ampo terletak di Kabupaten Karangasem yang dikembangkan menjadi Pelabuhan Kapal Pesiar. Fasilitas yang sudah terbangun di Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah mencakup pada pembangunan gedung fisik terminal beserta gedung fasilitas penunjang pelabuhan disisi darat diperkirakan sudah mencukupi untuk melayani tamu *cruise*. Tahapan pengembangan infrastruktur pelabuhan meliputi :

1. Perencanaan pengembangan dermaga yaitu perencanaan konstruksi dermaga, desain trestle, perencanaan/kajian dredger dan perencanaan breakwater
2. Penataan terminal yaitu optimalisasi gedung terminal, tata kelola ruang gedung terminal dan tata kelola lahan non gedung terminal
3. Pelaksanaan konstruksi pelabuhan yaitu konstruksi penataan terminal dan konstruksi dermaga dolphin kapal pesiar , trestle dredger dan breakwater terminal



Gambar 3.4 Pelabuhan Tanah Ampo

Kondisi pelabuhan saat ini di Kabupaten Karangasem dengan sebutan “*Pearl from East Bali*”, merupakan tujuan wisata ketiga setelah Badung dan Gianyar. Status terminal sejak tahun 1930 kapal pesiar sudah mulai berlabuh di sekitar perairan Tanah dengan kisaran rata-rata terdapat 60 kapal *cruise* lego jangkar di Perairan Padangbai sebagai bagian Desa Pakraman Tanah Ampo. Sebanyak 199 kapal pesiar sejak 2001-2007 datang ke Indonesia diantaranya 58 ke Bali dan 37 kapal ke Padangbai.

Fasilitas yang sudah terbangun di Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah mencakup pembangunan gedung fisik terminal beserta gedung fasilitas dan bangunan penunjang pelabuhan disisi darat diperkirakan sudah mencukupi untuk melayani tamu *cruise*.


Perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat disandari kapal *cruise*. Desain tata letak pelabuhan alternatif adalah sebagai berikut pemecah gelombang berbentuk L dimana trestle bagian utara eksisting tidak dilindungi oleh pemecah gelombang memanjang searah dengan dermaga.




B. Bandara Kertajati

Melalui program nasional NAWACITA, Sistem Logistik dan Sistem Transportasi Nasional, pemerintah diamanatkan membangun dan mengembangkan bandara untuk menghadapi tantangan perdagangan bebas yang dimulai pada tahun 2015 ketika negara anggota ASEAN sepakat untuk melaksanakan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan kebijakan ASEAN *Open Sky*. Salah satu bandara yang dibangun adalah Bandara Kertajati yang berlokasi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Bandara Kertajati masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Aksesibilitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terjamin dengan adanya jalan raya dan kereta api yang menghubungkan Bandung, Kertajati, dan Cirebon, jalan tol Cisumdawu untuk menghubungkan Bandung dan Kertajati, Jalan tol Cipali yang menghubungkan Kertajati dan Kawasan Industri Karawang, dan juga jalur langsung menuju pelabuhan Cirebon. Bandara Kertajati diharapkan dapat beroperasi di tahun 2018 dengan memberangkatkan jamaah haji Jawa Barat. Berikut skema operasi Bandara Kertajati



Gambar 3.5 Bandara Kertajati



Gambar 3.6 Skema Operasi Bandara Kertajati

Bandara Silangit

Bandar Udara Silangit di Sumatera Utara akan mulai melayani penerbangan Internasional pada Bulan Oktober 2017. Rute penerbangan Internasional perdana yang akan segera diresmikan adalah Singapura-Silangit-Singapura. Dengan dibukanya rute Internasional, diperkirakan lalu lintas penumpang Bandara Silangit bisa bertambah menjadi 300 ribu penumpang. Sebelumnya dengan rute domestik saja, Bandara ini hanya bisa menampung 275 ribu penumpang. Sementara total kapasitas bandara mencapai 500 ribu penumpang per tahun.



Telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor KP 821 Tahun 2017 tentang Penetapan Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai Bandar Udara Internasional. Telah dilakukan uji coba penerbangan Internasional tanggal 8 September 2017 dengan rute ke Singapura. Saat ini status landas pacu (*runway*) telah selesai dikerjakan dengan perpanjangan sampai dengan 2650 M.



Gambar 3.7 Bandara Silangit

Pelabuhan Tanjung Ular

Pelabuhan Tanjung Ular sudah masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Pelabuhan Tanjung Ular diarahkan menjadi pengganti Pelabuhan Muntok yang sudah dangkal, pada waktu tertentu sering terjadi surut, dan peningkatan sedimentasi. Dengan dibangunnya Pelabuhan Tanjung Ular para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tak perlu membawa keluar hasil produksi kelapa sawit melalui Pelabuhan Pangkal Pinang dan Pelabuhan Belinyu yang jaraknya cukup jauh. Rencananya Pelabuhan Tanjung Ular ini akan dijadikan sebagai Pelabuhan pengumpulan lokal. Selain kelapa sawit terdapat beberapa potensi yang ada di Pulau Bangka Barat yaitu timah, lada, karet, dan tapioka.



Gambar 3.8 Lokasi Usulan Pelabuhan Tanjung Ular



Feasibility study (FS) telah selesai dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan sudah dikirim ke Kementerian Perhubungan. Dari tiga lokasi usulan sudah diputuskan bahwa pengembangan Pelabuhan Muntok akan dibangun di Kawasan Tanjung Ular.

Bandara Kulon Progo

Bandara Kulon Progo masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor: KP.1164/tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara Internasional Kulon Progo direncanakan menjadi pengganti Bandara International Adisutjipto yang telah kelebihan Kapasitas. Bandara International Kulon Progo yang berkonsep *Airport City* ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019. Pembangunan Bandara Kulon Progo selain membangun konektivitas di wilayah DI Yogyakarta juga dalam rangka mendukung destinasi wisata kawasan Borobudur yang merupakan salah satu dari 10 Kawasan Nasional Pariwisata Nasional.




Gambar 3.9 Bandara Kulon Progo

Capaian yang diperoleh dalam pembangunan Bandara Kulon Progo yaitu izin lingkungan sudah diterbitkan oleh pihak KLHK dan lahan untuk *run way* sepenuhnya sudah bebas.

Tol Cisumdawu

Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terus diupayakan agar tercapai sesuai target. Konstruksi Seksi dua fase I Rancangan Kalong-Ciherang (6,35 km) kini sudah dalam penyelesaian akhir. Sedangkan untuk Seksi dua fase II Ciherang-Sumedang (10,70 km), progres konstruksinya telah diatas rencana dengan realisasi 14%. Apabila nanti



Gambar 3.10 Rencana Pengembangan Simping Susun ke Bandara Kertajati




selesai, maka tol ini akan menghubungkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi, Jakarta - Bandung – Cirebon. Tol ini juga akan menghubungkan kawasan strategis nasional Cekungan Bandung dengan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Jalan tol ini juga akan mempersingkat waktu tempuh Bandung – Sumedang yang merupakan kawasan konsentrasi pendidikan, sekaligus membagi beban lalu lintas di Jalan Cadas Pangeran yang selalu padat serta akan terkoneksi dengan Tol Cikampek – Palimanan yang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa.

Capaian yang dihasilkan yaitu PT Citra Karya Jabar Tol selaku pihak yang membantu pembebasan lahan telah membayar biaya sesuai konfirmasi PPK. Selain itu, realisasi pembebasan lahan untuk seksi dua fase satu telah selesai 100%.

Pembangunan Underpass Ngurah Rai

Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai merupakan bagian dari rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan efisiensi sistem jaringan jalan nasional dan dilaksanakan pada lokasi eksisting Bundaran Tugu Ngurah Rai sehingga pembangunan tersebut merupakan penambahan fitur jaringan tanpa mengubah penggunaan ruang.

Underpass tersebut dibangun dalam upaya untuk memperbaiki kondisi persimpangan yang mengalami kemacetan serta mampu memberikan inefisiensi yang tinggi pada pemanfaatan bahan bakar dan waktu tempuh serta pada skala mikro menimbulkan polusi udara dan tingkat kebisingan yang tinggi karena panjangnya antrian pada lengan-lengan persimpangan.



Gambar 3.11 Layout Pembangunan Underpass




Kondisi kemacetan yang ada diperkirakan akan jauh memburuk dengan meningkatnya aktivitas lalu lintas. Pembangunan Underpass sudah mulai dibangun pada Tahun 2018. Berikut layout pembangunan underpass.

Capaian pembangunan Underpass Ngurah Rai yaitu Rekayasa lalu lintas pada Simpang Tugu Ngurah Rai, Bali telah dilakukan untuk mengatasi kemacetan melalui mitigasi Andal lalin dengan melibatkan, Dishub Provinsi Bali, Dishub Kab. Badung, Balai LLAJSDP dan Ditlantas Polda Bali. Selain itu, pagar pembatas, penyelidikan tanah, penyiapan lokasi kerja telah dilakukan. Telah dilakukan juga relokasi pipa pada zona I (dalam bundaran) menggunakan pipa sementara (PVC), sehingga pekerjaan konstruksi pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai tidak tertunda.

Pembangunan Pelabuhan Benoa

Pelabuhan Benoa sudah berdiri sejak tahun 1924 rencananya akan dikembangkan agar bisa disandarkan oleh kapal pesiar dan menjadi "**Marine Tourism Cruise Port.**" Salah satu perusahaan yang membantu pengembangan Pelabuhan Benoa ini adalah PT Pelindo III. Rencana pengembangan Pelabuhan Benoa sudah dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dan RTRW kota Denpasar.

Capaian Pembangunan Pelabuhan Benoa yaitu telah dilaksanakan *sandbreaking* Pelabuhan Benoa di Bali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain itu, rekomendasi Pertimbangan Keselamatan Pelayaran dari Disnav Benoa dan KSOP Benoa sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dirjen Perhubungan Laut dalam proses penyelesaian izin keruk, IPKA (Izin Pengoperasian Kapal Asing) dan SIKK (Surat Izin Kerja Keruk) oleh Dirjen Hubla, setelah Persetujuan Lingkungan dari KLHK terlebih dahulu.



Gambar 3.12 Pengembangan Pelabuhan Benoa




Pelabuhan Cikalong

Pelabuhan Cikalong berlokasi di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa hal yang melatar belakangi rencana pembangunan pelabuhan Cikalong, yaitu adanya investor (Kesultanan Oman) yang melakukan investasi di wilayah tersebut.

Wilayah Selatan Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya alam dan perairan laut yang dapat dikembangkan serta dapat dibangun infrastruktur pelabuhan untuk kepentingan ekspor barang (hasil produksi sumber daya alam) dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya. Disamping itu, adanya dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya terkait rencana pembangunan pelabuhan di Cikalong serta adanya perubahan paradigma pembangunan dari Jawa Barat Utara ke Jawa Barat Bagian Selatan.

Capaian Pengembangan Pelabuhan Cikalong yaitu penyusunan *Feasibility Study* (FS) dan DED untuk Pelabuhan Cikalong sedang dalam proses. Selain itu, rekomendasi Pertimbangan Keselamatan Pelayaran dari Disnav Benoa dan KSOP Benoa sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Gambar 3.13 Peta Lokasi Pengembangan Pelabuhan Cikalong

Pelabuhan Kendal

Pelabuhan Kendal terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Latar belakang pengembangan Pelabuhan ini karena kapasitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang diprediksi akan melebihi kapasitas maksimum ditahun 2019 dan terdapat beberapa permasalahan yang membuat Pelabuhan Tanjung Emas sulit untuk dikembangkan. Beberapa permasalahan di Pelabuhan Tanjung Emas :

1. *Land subsidence* Semarang terbesar 17.3 cm/th sepanjang daerah pantai.
2. Sifat *land subsidence* Semarang adalah homogen sepanjang area pantai.
3. Penyebab utama adalah kombinasi antara pengambilan air tanah dan compaqsi dari tahap endapan akibat beban bangunan.



Berdasarkan RTRW Kendal, Pengembangan Pelabuhan berada di Kecamatan Kaliwungu dan berbatasan langsung dengan kawasan strategis ekonomi dengan luas 1000 Ha berada di dalam kawasan pelabuhan dan 2850 Ha berada di dalam kawasan industri. Pelabuhan Kendal memiliki RIP sesuai Kepmen Perhubungan nomor 18 Tahun 2013 yang merupakan satu kesatuan pengembangan dengan Pelabuhan Tanjung Emas.


Capaian Pembangunan Pelabuhan Kendal meliputi kriteria pemilihan Pelabuhan sudah memenuhi poin 1-8 PM 51 tahun 2015, Pelabuhan Kendal sudah memiliki RIP sesuai Kepmen Perhubungan nomor 18 tahun 2013, pengembangan pelabuhan sudah sesuai tata ruang dan didukung oleh kawasan industri serta jalan tol dan pendanaan diperoleh melalui *global bond* dan mengundang investor.



Gambar 3.14 Gambar Rencana Pengembangan Pelabuhan Kendal

Bali Transport Study

Infrastruktur dan layanan transportasi di Bali perlu memenuhi kebutuhan mobilitas baik masyarakat lokal maupun wisatawan. Oleh karena itu, World Bank melakukan studi terhadap konektivitas transportasi di Bali untuk memandu pengembangan infrastruktur transportasi.



Gambar 3.15 Akses Point Pulau Bali




Hal tersebut mendukung konsolidasi lebih lanjut dari Bali sebagai gerbang pariwisata berkelanjutan internasional. World Bank telah melakukan studi dengan menggunakan *secondary data* yang diperoleh dari beberapa *stakeholder* di Bali atau pusat terkait transportasi darat, laut, udara dan *traffic management*. Namun, masih ada beberapa data yang belum didapat oleh pihak World Bank. Gambar akses point Pulau Bali adalah sebagai berikut.

Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terkait Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Maritim Terpadu

Peraturan presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2017 tentang tol laut sudah diterbitkan dan siap dijalankan. Program tol laut ini merupakan program integrasi konektivitas laut, darat dan udara yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia, guna untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, serta untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Program besar tol laut ini juga dilengkapi dengan program yang bertujuan agar harga logistik bisa terkontrol dan terjamin yang diberi nama "Rumah Kita". Saat ini telah dilakukan Sinergi BUMN untuk menyediakan Pusat Logistik "Rumah Kita" di 30 daerah terpencil. Dengan program "Rumah Kita", maka dimungkinkan ada barang yang diangkut dari timur ke barat. Untuk itu Pemerintah perlu meningkatkan peran swasta agar subsidi pemerintah tidak membengkak dengan syarat berupa diberi kepastian barang yang akan diangkut dari timur ke barat, sekaligus adanya keikutsertaan swasta dalam pelayanan tol laut menjadi solusi kelangkaan penyelenggara angkutan barang ke wilayah timur Indonesia.



Gambar 3.16 Trayek Tol Laut

Capaian tol laut yakni turunnya disparitas harga dan trayek 13 rute tol laut sudah terealisasi. Masalah-masalah yang terjadi di dalam proyek tol laut yaitu muatan balik khususnya dari Timur kebanyakan masih kosong karena komoditas unggulan daerah yang bisa di jual ke luar



belum sepenuhnya ditampung dalam program tol laut. Belum menjangkau hingga pulau terpencil, termasuk pulau terluar di wilayah barat dan kurangnya alat bongkar muat di daerah-daerah. Sehingga diperlukan sosialisasi ke beberapa daerah potensi dan sekaligus yang dilalui jalur trayek tol laut sehingga komoditas unggulan dapat di jual ke luar, muatan tol laut dinaikkan ke kapal komersil, kemudian di pelabuhan komersil terjauh, muatan tol laut tersebut dilanjutkan oleh kapal tol laut bersubsidi menuju daerah terpencil. Selain itu, diperlukan Efisiensi rute tol laut dengan mendayagunakan dan mengintegrasikan pelayaran swasta dan melanjutkan destinasi wilayah pinggiran atau pulau terluar dengan pelayaran perintis pemerintah dan tahun 2018 trayek tol laut akan ditambah tiga sehingga menjadi 15 trayek dan alat bongkar muat di daerah-daerah akan ditambah.

3.1.2 Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi **Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan tentang Pengelolaan Pertambangan Skala Kecil**

Target jangka pendek yang menjadi prioritas adalah memutus rantai pasok Merkuri kepada industri pertambangan di dalam negeri, maka diperlukan langkah penutupan tambang batuan Sinabar (sebagai bahan merkuri) dan industri pengolahan mineral sinabar segera. Rencana jangka panjang yang akan dilakukan yaitu berupa pengembangan dan pembinaan masyarakat penambang emas skala kecil oleh K/L serta melibatkan Badan Usaha. Rencana ini akan dikoordinasikan oleh Tim RAN Penghapusan Merkuri. RAN Penghapusan Merkuri telah difinalisasi usulan Inpres-nya oleh Kementerian ESDM agar dapat diajukan sebagai program prioritas di Bappenas.

Jalur Perdagangan Sinabar Pulau Seram sebagai berikut :

- i. Produk sinabar dari desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawa kepantai dengan moda transportasi manual melalui jalan setapak dalam bentuk karung 40 kg.
- ii. Dari pantai Pulau Seram, mineral ini diangkut melalui kapal kecil ke Pulau Buru dan Ambon.
- iii. Dari dua pelabuhan ini mineral sinabar kemudian dikirim ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, melalui ekspedisi.
- iv. Dari dua pelabuhan tersebut, Sinabar dikirim ke pusat pemurnian sinabar menjadi merkuri yang berada di : 1. Sidoarjo – Jawa Timur; 2. Purworejo, Jawa Tengah ; 3. Sukabumi – Jawa Barat.
- v. Proses pemurnian akan menghasilkan merkuri *high grade* melalui proses pemanggangan.
- vi. Produk merkuri berkadar tinggi ini didistribusikan kepada pengguna.

Untuk penghapusan suplai/pasokan merkuri untuk tambang emas skala kecil diperlukan tindakan sebagai berikut :

- i. Penegakkan peraturan mengenai tambang merkuri/sinabar
- ii. Tidak memperpanjang atau mengeluarkan ijin baru untuk pertambangan dan pengolahan komoditi mineral sinabar yang merupakan bahan baku merkuri.
- iii. Menyepakati program penutupan tambang merkuri/sinabar yang ada di P. Seram.
- iv. Tahapan dan langkah langkah persiapan, operasi dan pemantauan akan dikoordinasikan antara tim pemerintah pusat dengan tim pemerintah provinsi Maluku.



Data dan informasi yang diperoleh, secara umum :

Tambang

- i. Pertambangan Merkuri/sinabar telah dilakukan mulai tahun 2014
- ii. Tambang Merkuri, dilakukan dengan mengambil batuan Sinabar yang mengandung merkuri, dengan teknik penambangan utama adalah tambang bawah tanah/ underground mining, dengan lubang sederhana ukuran sekitar 1x1 m dengan suport dinding dari papan dan kayu, dengan kedalam lubang hingga 10-12 meter, dan menggunakan ventilasi blower udara dari atas permukaan kedalam lubang.
- iii. Tambang ini dioperasikan oleh pemilik lubang (biasanya orang lokal) dengan pekerja hingga 20 orang secara umum laki laki (biasanya pendatang) yang beroperasi 24 jam dibagi dalam 2 shift @12 jam @10 orang.

Produk tambang berupa batuan sinabar berukuran boulder – kerakal yang kemudian dicuci dan dipisahkan dari pengotor melalui proses pencucian dan pendulangan. Produk akhir adalah kerikil – kerikil sinabar. Proses pengolahan ini dilakukan oleh pekerja terutama adalah kaum perempuan. Produk berupa kerikil – kerikil sinabar dikemas dalam karung 40 kg diangkut secara manual dari pegunungan ke daerah pantai. Pada saat ini daerah pertambangan sinabar melibatkan sekitar 5.000 orang, dengan 400 lubang underground. dimana tiap lubang menghasilkan rata rata 500 kg sinabar bersih /hari. Data dari berbagai aspek yaitu :

1. Perdagangan

- i. Harga sinabar saat ini berkisar dari Rp.120.000 – 150.000 / kg.
- ii. Jalur transportasi produk sbb : Produk sinabar ini dibeli dan ditampung oleh penampung dan kemudian dikirim keluar Pulau Seram menuju Pulau Maluku dengan jalur Ambon dan Pulau Buru untuk kemudian dikirim melalui ekspedisi ke pelabuhan di Jawa Timur dan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Dari Pelabuhan Surabaya dan Jakarta kemudian dikirim ke pusat pemurnian sinabar dan diolah menjadi merkuri di Sidoarjo – Jawa Timur, Sukabumi – Jawa Barat, Purworejo Jawa Tengah.

2. Sosial

- i. Kawasan tambang yang ada di Desa Ihu ini merupakan kawasan di perbukitan dilembar lereng perbukitan, yang hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki melalui jalan setapak
- ii. Kawasan pertambangan telah menjadi kawasan tambang dan hunian dengan penduduk yang terdiri dari pelaku dan pekerja tambang, pekerja pengolah/pencucian sinabar, para pedagang, warung kebutuhan sehari hari, dengan keluarga terdiri dari anak anak dan para wanita.
- iii. Kondisi hunian berupa tenda tenda plastik tidak permanen dengan kondisi sanitasi yang buruk, tanpa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.
- iv. Saat ini sudah ada kesadaran
 - a. bahwa aktifitas pertambangan ini adalah ilegal dan tanpa ijin dan sadar bahwa sekata waktu dapat dilarang dan ditutup.
 - b. dan adanya kesadaran bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun, sehingga ada kesepakatan diantara mereka tidak boleh ada proses pemurnian merkuri di wilayah mereka.



Dari awal tahun 2017 sudah diketahui bahwa merkuri memang berbahaya dan ada penghapusan merkuri, namun tidak boleh menghilangkan pertambangan emas skala kecil. Dengan menutup jalur merkuri, akan menghentikan kegiatan pertambangan emas skala kecil. Untuk pemulihan akan dilakukan penertiban dan pemulihan lingkungan. Terkait tentang peraturan limbah B3, merkuri masuk ke dalam bahan B3 dan setelah diolah baru menjadi limbah B3 dengan kategori 1. Banyak pertambangan emas skala kecil yang sudah tutup taun 2014-2015 karena sudah tidak ekonomis lagi yang kemungkinan menggunakan merkuri. Pertambangan di daerah Banyuwangi dimungkinkan masih menggunakan merkuri.

Untuk Polda Maluku fokus pada jalur distribusi peredaran merkuri. Disamping itu, Kota Surabaya merupakan kunci perjalanan distribusi dari cinnabar di Pulau Jawa, dari Ambon melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah masuk di Tanjung Perak, merkuri ini tersebar dengan truk-truk kecil ke seluruh Jawa. Polda Maluku, Jabar, dan Jatim harus ekstra hati-hati karena merupakan Polda yang mengawasi tentang peredaran merkuri. Apabila ada pertambangan emas *illegal*, dipastikan ada yang menggunakan merkuri.

Ada 11 perkara yang ditangani oleh Polres mengenai penyelidikan cinnabar. Kendala yang dihadapi yaitu harus adanya pemeriksaan laboratorium dan tenaga ahli laboratorium untuk memeriksa adanya merkuri di Makassar. Dalam penutupan pabrik pengolahan merkuri, dipastikan ada masalah-masalah sosial yang merupakan diluar wewenang dari Polda.

Operasi penanggulangan dan distribusi merkuri secara illegal dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait dan didukung oleh TNI dan Polri. Pada Tingkat provinsi, dikoordinir oleh Kapolda dan didukung TNI serta Pemerintah Daerah. Menteri-Menteri terkait dan para Gubernur harus mendukung aksi ini. SetKab dan KSP akan memonitor langsung perintah dari Presiden dalam masalah penghapusan merkuri. Segala permasalahan, ada regulasi yang mewajibkan untuk adanya pengecekan, dan apabila selalu terjadi pelanggaran, akan ditegaskan yaitu penutupan container tersebut untuk masuk. Dan akan segera membentuk Satgas untuk memantau hal ini.

Penindakan yang dilakukan pada bulan Mei 2017 terlambat dikarenakan adanya keterlambatan hasil laboratorium. Pemantauan 12 titik yang dicurigai mengolah/membakar cinnabar, sepertinya sudah tidak ada kegiatan lagi dan dicurigai ada beberapa oknum yang menyembunyikan cinnabar tersebut dan menunggu keadaan kondusif.

1. Sepakat untuk membuat rencana aksi penghapusan merkuri dalam PETI.
2. UU yang digunakan dalam penanganan merkuri ini yaitu UU No. 4 tahun 2009 dan UU No. 32 tahun 2009.
3. Polda Maluku sudah melakukan antisipasi pendistribusian merkuri dalam bentuk penyekatan-penyekatan.

Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan tentang Program Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi (Percepatan Pembangunan PLTSa)

Urusan sampah merupakan kewajiban dan wewenang para pemerintah daerah. Investasi ketenagalistrikan sesuai dengan Permen ESDM No. 11, 12, dan 19 Tahun 2017. Ada beberapa



perubahan terkait ketenagalistrikan, seperti perubahan kebijakan tarif. Sejak 2013 berubah menjadi tarif listrik keekonomian. Perpres No 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Propinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Makassar.

Proyek PLTSa di 8 kota besar termasuk di dalam daftar PSN dan Proyek Prioritas. Status perkembangan PLTSa yaitu :

- Jakarta. Berlokasi di Sunter dengan estimasi sampah 1000-1500 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 760 Milyar rupiah dengan teknologi thermal-insinerasi
- Tangerang. Berlokasi di Neglasari dengan estimasi sampah 1000-1400 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 160 Milyar rupiah dengan teknologi thermal-insinerasi
- Bandung. Berlokasi di Lekuk Nagrak dengan estimasi sampah 1000-1800 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 160 Milyar rupiah dengan teknologi yang belum diketahui
- Semarang. Lokasinya belum diketahui dengan estimasi sampah 1000-1400 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 160 Milyar rupiah dengan teknologi yang belum diketahui
- Surakarta. Berlokasi di Mojosongo dengan estimasi sampah 400-450 ton/hari dan kapasitas 20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 417 Milyar rupiah dengan teknologi plasma gasifikasi
- Surabaya. Berlokasi di Benowo dengan estimasi sampah 1000 ton/hari dan kapasitas 9,96 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 76 Milyar rupiah dengan teknologi gasifikasi
- Makassar. Lokasinya belum diketahui dengan estimasi sampah 1000-1500 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 160 Milyar rupiah dengan teknologi yang belum diketahui
- Denpasar. Berlokasi di Suwung dengan estimasi sampah 1000-1500 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW. Sedangkan nilai proyek sekitar 160 Milyar rupiah dengan teknologi yang belum diketahui.

Perkembangan daerah:

- a. Jawa Barat : Lokasi pembangunan di Legok Nangka adalah di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat sudah bersedia untuk menjadi PPJK.
- b. Tangerang : Target lelang akan dilakukan di 1 Januari 2018, sehingga mengharapkan OBC bisa selesai dalam waktu tiga bulan. Tangerang akan membuat Perda mengenai *tipping fee* sehingga membutuhkan dasar hukum permendagri.
- c. Sarbagita : PJPK pengelolaan sampah untuk Sarbagita adalah Walikota Denpasar.

Dasar-dasar hukum terkait TPA Sarbagita meliputi :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
7. Surat Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Bupati Tabanan Nomor 357 Tahun 2001, 1043 A Tahun 2001, 130 Tahun 2001 dan 150 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengatur dan Pengendalian Kebersihan, Bapan Pengelola Kebersihan serta Fasilitas Pembentukan Badan Pengawas Pengelolaan Kebersihan dan Tata Kerja di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.
8. Surat Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Bupati Tabanan Nomor 457 A tahun 2001, 1568 A Tahun 2001, 411 A Tahun 2001 dan 521 Tahun 2001 tentang Pengisian Personalia Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Kebersihan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.

9. Surat Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Bupati Tabanan Nomor 357 Tahun 2001, 1043 A Tahun 2001, 130 Tahun 2001 dan 150 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengatur dan Pengendalian Kebersihan, Bapan Pengelola Kebersihan serta Fasilitas Pembentukan Badan Pengawas Pengelolaan Kebersihan dan Tata Kerja di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.



Gambar 3.17 Lokasi TPA SARBAGITA


10. Surat Keputusan Bersama Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar dan Bupati Tabanan Nomor 457 A tahun 2001, 1568 A Tahun 2001, 411 A Tahun 2001 dan 521 Tahun 2001 tentang Pengisian Personalia Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Kebersihan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.
11. Addendum Keputusan Bersama Pemda. SARBAGITA mengenai Pengelolaan SARBAGITA Waste Eco Park (SWEP) di lahan Tahura seluas 32,46 Ha jangka waktu sampai dengan Tahun 2047.
12. Terkait dengan adanya legalitas dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2004 dan surat ijin pemanfaatan Gubernur Bali Tahun 2004, maka dipandang perlu meninjau kembali kedua legalitas tersebut sebagai berikut :

1. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.113/Menhut-IV/2004 perihal Permohonan Izin Penggunaan TPA di Tahura Ngurah Rai seluas 10 Ha kepada Provinsi Bali, sisa 20 Ha segera direhabilitasi/ direklamasi.



2. Surat Gubernur Bali Nomor 522/607/Dishut-2 perihal Ijin Pemanfaatan Kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 10 Ha untuk pembangunan IPST-TPA Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA), yang selama ini telah digunakan sebagai TPA.

PT. Jakarta Propertindo selaku BUMD yang ditugaskan untuk membangun dan mengoperasikan ITF di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di daerah Sunter telah melakukan *Head of Agreement* dengan Fortum sebuah perusahaan BUMN milik pemerintah Finlandia pada tanggal 16 Desember 2016. Saat ini PT. Jakarta Propertindo dan Fortum sedang menyiapkan semua kelengkapan proses pelaksanaan pembangunannya. Sesuai dengan Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta, akan dibangun 4 (empat) buah ITF :



Gambar 3.18 Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat lokasi tersebut tetap ditetapkan sebagai Zona yang dipergunakan untuk pembangunan ITF. Capaian-capaian per wilayah meliputi :

a) Tangerang

Lokasi TPA Rawa Kucing berada di daerah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Soekarno-Hatta, sehingga ketinggian bangunan dibatasi maksimal 45 meter. Sudah adanya MOU dengan PLN tentang kesiapan pembelian tenaga listrik dari PLTSA mengingat pembelian tenaga listrik dari PLTSA lebih mahal dari tenaga listrik lainnya berdasarkan Permen ESDM no.44 tahun 2015. Sudah terselesaikan pra studi kelayakan oleh pemkot tangerang dan saat ini sedang proses penyempurnaan oleh tim KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)






Gambar 3.19 TPA Rawa Kucing

b). Bandung

Kota Bandung memiliki MOU dengan Provinsi Jawa Barat untuk mengolah sampah regional. Sudah ada proses pembangunan jalan. Kebijakan pengelolaan sampah di Jawa Barat melalui Perda No.1 Tahun 2016 yaitu mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) sebagai Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional.

Sampah yang dibuang akan diolah dulu agar aman untuk *land fill*. Kota Bandung juga memiliki perjanjian kerjasama dengan kabupaten kota dan juga sudah menentukan *tipping fee*.



Gambar 3.20 Proyek Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Saat ini di
c) Sur Jawa
Kota Surakarta berbeda dengan 6 kota yang lain, karena sudah menjalankan program ini sejak 2010. Proses perizinan sebagian sudah dilakukan sedangkan sebagian lagi masih menunggu hasil FEED (*Front End Engineering Design*– FEED).



Gambar 3.21 Rencana Pemanfaatan Energi Listrik dari Sampah TPA Jatibarang

Teknologi yang digunakan adalah teknologi plasma. Dengan melakukan *land clearing* untuk dijadikan lahan pabrik seluas 2,5 Ha. Konstruksi sudah dilakukan oleh investor dan penyelesaian Amdal. Pemanfaatan energi listrik bekerja sama dengan Denmark, saat ini sedang dalam tahap DED. Target beroperasi tahun 2018 dengan rencana kapasitasnya adalah 2,5 MW yang menggunakan lahan 2 Ha. Pembuatan Zona buang baru, karena zona buang yang sudah ada akan ditutup untuk instalasi jaringan *Landfill Gas*. Pembuatan zona tersebut membutuhkan anggaran yang besar, sehingga butuh dukungan dari Walikota dan Wakil Walikota. Hasil konsultasi dengan PUPR, 1 Ha lahan seharga 8 Milyar, sedangkan lahan yang disiapkan di TPA ± 10 Ha.

d) Makassar

Pemerintah Kota Makassar telah menyusun kebijakan-kebijakan Percepatan Pembangunan PLTSa – Timpro PP MTR. Penyusunan *Masterplan* Persampahan (Manajemen Persampahan) sedang dalam proses. Penyusunan DED TPA Bintang Lima dan TPS 3R juga dalam proses. Pemkot Makassar telah membebaskan lahan untuk PLTSa seluas 2,5 Ha dan pembebasan lahan tahap kedua seluas 5 Ha TA 2017. Jalan akses ke lokasi PLTSa juga sudah dibangun. Dan telah dilakukan penandatanganan MoU antara Walikota Makassar dan PT. PLN (Persero) tentang pembelian listrik dari PLTSa.





Gambar 3.22 Rancangan TPA Tamang

Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan tentang Program Peningkatan Aksesibilitas Energi (Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik)

Pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Utara. Salah satu yang dibangun adalah PLTA yang memiliki kriteria lebar sungai kurang lebih 150m dengan kedalaman yang beragam. Sungai yang akan dibangun PLTA harus memerhatikan kesejahteraan warga sekitar karena menyangkut sarana ekonomi rakyat seperti sarana untuk mengangkut kayu dan sawit. Batuan yang ada di sekitar sungai merupakan batuan sedimen seperti batupasir, lanau, gamping, breksi dan terdapat batuan beku di beberapa tempat.

Status PLTA Kayan yaitu AMDAL sudah selesai untuk 5 bendungan. PLTA dibagi menjadi 5 bendungan total 9000 MW, dengan produksi listrik 36 TWh/tahun. Jaringan transmisi 500 kV ke KIPI dan bahkan sampai ke Kalimantan Timur. KHE masih menunggu kepastian rencana dari KIPI untuk integrasi dengan KHE, karena rencana awalnya akan integrasi ke grid PLN. KHE tetap berkomitmen dari awal hingga saat ini untuk membangun PLTA Kayan.

Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan tentang Program Penyediaan Energi Primer (Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi)

A. EPCI Expansion Tangguh

Sikap Pemerintah tegas untuk melarang impor barang-barang kebutuhan project EPCI Tangguh expansion yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Sikap ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peluang Industri dalam negeri. Inti Permasalahan Pajak Air Permukaan atas



pemanfaatan air Sungai Asahan bagi Pembangkit Listrik PLTA PT Inalum (Persero), antara PT Inalum (Persero) dan Dispenda Provinsi Sumatera Utara adalah pada intepretasi Penetapan Harga Dasar Air, Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.24 tahun 2011. PT. Inalum sudah mengajukan Uji materi ke MA tentang pajak daerah pada bulan Juli 2016 dan putusannya uji materi tersebut tidak dapat diterima. Oktober 2016 kembali mengajukan, putusannya juga tidak dapat diterima. September melakukan uji materi lagi tapi belum ada putusan.


Kementerian PUPR sudah menerbitkan PermenPUPR No. 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan KepmenPUPR No. 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

Penetapan Harga Dasar Air berdasarkan nilai manfaat air bagi pembangkitan listrik PLTA yang dihitung dari jumlah listrik yang dihasilkan (Kwh). Adapun Harga Dasar Air yang diusulkan sebesar Rp.198,-/Kwh sesuai dengan rekomendasi tata cara perhitungan BPKP Sumatera Utara atau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. PT. Inalum membayarkan pajak tahun 2013 – 31 Agustus 2017 sebesar 50% dari nilai yang sudah ditetapkan dalam Pergub, kemudian Pergub akan direvisi sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2017. Perbandingan nilai Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Pajak

Keterangan	Dispenda		INALUM
	M3	Rp/M3	Rp/Kwh
Harga Dasar Air	0- 50	1,234	75
	51 -500	1,286	
	501 -1000	1,339	
	1001 -2500	1,391	
	>2500	1,444	
PAP per tahun (Rp.)	518,764,419,118		30,915,030,199

- Progress Pengadilan Banding Pajak :



Gambar 3.23 Prosedur Banding Pajak Daerah



Kebijakan ketenaganukliran di Indonesia telah diamanatkan dalam UU 10/1997, dan diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 13 UU 10/1997 dinyatakan bahwa pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning reaktor nuklir komersial dilakukan oleh BUMN, Koperasi atau Swasta. Pembangunan reaktor nuklir hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Badan Pengawas. Pembangunan PLTN harus mendapat pengawasan yang cermat agar selalu mengikuti segala ketentuan di bidang keselamatan, keamanan, dan safeguards sehingga pemanfaatan tenaga nuklir tersebut tidak menimbulkan bahaya radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, serta tidak disalahgunakan untuk tujuan selain damai. Kebijakan-kebijakan terkait Pemanfaatan Thorium di Indonesia, yaitu :

- a) UU 17/2007 (RPJPN-Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) menyatakan bahwa PLTN dengan tingkat keselamatan tinggi ditargetkan untuk mulai diimplementasikan pada periode tahun 2015-2019.
- b) UU 17/2007 tersebut kemudian ditindak-lanjuti oleh Perpres2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana didalamnya diamanatkan pada RPJMN ke-3 pada tahun 2015-2019 dinyatakan pemanfaatan energi nuklir untuk mendukung kelistrikan nasional dimana target GDP Rp. 72 juta (US\$ 5333) perkapita.
- c) UU30/2007 tentang Energi yang kemudian di uraikan dalam PP79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional.

B. Pembangunan LNG di Indonesia Barat

Kemenko Kemaritiman dan METI Jepang telah menandatangani MoC dalam kegiatan *LNG for Floating Power Plant in Eastern Indonesia*. Untuk *roadmap* rencana proyek ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Roadmap Proyek LNG

Items	2017	2018				2020
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
MoC Agreement	→					
Pemilihan <i>project site</i>	→					
- Struktur Proyek (<i>Bussiness Basis</i>) - <i>Working Group discussion (legal/Technical)</i> - <i>FEED & Due Diligence</i>		→				
Proyek Dimulai						*

Pada tanggal 28 November 2017 telah dilakukan diskusi terkait *Indonesia-Japan Working Group on the Study of LNG for Floating Power Plant in Eastern Indonesia* tentang perkembangan terakhir dari studi yang dilakukan oleh MHI (*Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.*). Proyek dalam pembahasan dan penyelesaian. Butir-butir yang diperhatikan yaitu :

- Proyek ini agar dapat menjadi proyek skala nasional dan dipimpin oleh PLN dengan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait



- Pemerintah Jepang siap mendukung secara penuh terutama dari segi finansial dan *capacity building*
- Terkait hal-hal di atas, dukungan Pemerintah Indonesia pun sangat penting terutama dari regulasi, *special treatment*, hibah, dsb
- Keberhasilan program ini di Indonesia Timur akan mempercepat realisasi kegiatan yang sama di bagian lain Indonesia
- Kerja sama antara Tim Jepang dan PLN adalah solusi paling efektif untuk merealisasikan proyek ini

Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan tentang Program Pengembangan Cadangan Energi (Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak)

Perkembangan kegiatan kilang minyak Tuban adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut Penggantian skema KSP dengan skema ruislag akan didorong untuk segera di tuntaskan dengan membutuhkan persetujuan menteri keuangan dan presiden. KSP yang masih berlaku akan diproses untuk ditarik karena tidak lagi menarik untuk Pertamina dan Rosneft karena secara perhitungan bagi hasil tersebut saat ini secara investasi tidak ekonomis.
- Pengajuan ijin prinsip utk skema ruislag yg baru membutuh waktu kira2 tiga bulan
- Setelah ijin prinsip didapatkan akan dilanjutkan dgn pelaksanaan pembangunan 15 lokasi kantor KLHK oleh Pertamina sebagai tular guling lahan. Setelah terbangun, akan dilakukan appraisal bangunan tersebut untuk disejajarkan dengan nilai lahan yang akan diperuntukkan untuk pembangunan kilang. Setelah itu baru kepemilikan lahan akan menjadi milik Pertamina untuk dapat dibangun kilang. Sambil menunggu proses pemilikan lahan tersebut untuk dapat dipakai, Pertamina bersama Rosneft akan menyelesaikan pekerjaan2 study terlebih dahulu.

Penyiapan Bahan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantauan, Analisis dan Evaluasi dan Pelaporan tentang Program Pengembangan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa Berbasis Mineral

Pengembangan kawasan industri di Luar Jawa berbasis mineral masih dalam tahap pembahasan dan penyelesaian. Khususnya terkait pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung menjadi prioritas dalam pengendalian dan koordinasi, serta tetap melakukan inventarisasi permasalahan yang akan diikuti berbagai pembahasan dan agenda sebagai berikut :


1. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang
 - Tersedianya lahan clean and clear
 - Tersusunnya Raperda Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan industri
 - Tersedianya data batimetri dan garis pantai
2. Meningkatkan kesiapan operasional Kawasan Industri
 - Tersedianya dan berjalannya Politeknik dan Pusat Inovasi Logam
 - Terbangunnya rumah susun sewa bagi karyawan yang bekerja di Kawasan Industri
 - Tersedianya akses jalan dan infrastruktur penunjang lainnya
3. Meningkatkan investasi Kawasan Industri
 - Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) yang saling mendukung dari hulu ke hilir
 - Meningkatnya nilai inventasi industry/dunia usaha dalam kawasan
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi nasional



Perkembangan-perkembangan Kawasan Industri sebagai berikut :

1. Kawasan Industri Bantaeng


Capaian pada kawasan industri Bantaeng meliputi dukungan regulasi pemerintah berupa Kepres no.2 tahun 2015. Peraturan daerah no 2 tahun 2012 tentang tata ruang. Keputusan kepala BKPM no. 24 tahun 2016 tentang kemudahan investasi langsung konstruksi di kawasan industri Bantaeng. Berikut data informasi luas area, jumlah populasi dan zona administrasi.



Gambar 3.24 Data Informasi Kawasan



Gambar 3.25 Bantaeng Investment Profile



Gambar 3.26 Denah Tenant Kawasan



Keterangan:

Luas Kawasan Industri Bantaeng 3.005 HA, Sold Out: 497,375 HA

1. PT. TITAN MINERAL UTAMA
2. PT. MULTI KILANG PRATAMA
3. PT. BANTAENG CENTRAL ASIA STEEL
4. PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA
5. PT. SINAR DELI BANTAENG
6. PT. CINTA JAYA
7. PT. BANTAENG SIGMA ENERGI
8. PT. INNEN SUNAM MILLIS
9. PT. TIGA PRATAMA TAKSIS
10. PT. WIJAYA LESTARI PERKASA
11. PT. SURGEON TECHNO

Tabel 3.6 Data Investor

NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	RENCANA NILAI INVESTASI (US\$)	REALISASI INVESTASI (US\$)	RENCANA LUAS LAHAN	REALISASI LAHAN	KAPASITAS PRODUKSI	KEBUTUHAN LISTRIK	RENCANA JUMLAH TENAGA KERJA (s/d 2020)
PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA	SMELTER	130.000.000	28.700.476	200 Ha	60 Ha	300 ribu ton/thn	200 MW	750 Orang
PT. TITAN MINERAL UTAMA	SMELTER	400.000.000	13.200.000	170 Ha	170 Ha	50 ribu ton/thn	150 MW	500 Orang
PT. BANTAENG SIGMA ENERGI	PLTU	1.100.000.000	10.000.000	100 Ha	30 Ha	600 MW	–	100 Orang
PT. BANTAENG CENTRAL ASIA STEEL	SMELTER FERRO	215.000.000	51.003.021	200 Ha	60 Ha	300 ribu ton/thn	200 MW	1000 Orang
PT. SINAR DELI GROUP	SMELTER	11.000.000	3.000.000	25 Ha	10,5 Ha	350 ribu ton/thn	25 MW	1000 Orang
PT. POWER MERAH PUTIH	PLTG	700.000.000	3.700.000	50Ha	–	600 Mw	–	985 Orang
PT. PASIFIK AGRA ENERGI	LNG/TERMINAL GAS	250.000.000	2.000.000	100 Ha	–	700 ribu ton/thn	10 MW	835 Orang
PT. INTIM PERKASA ENERGI	REFINERY	400.000.000	2.000.000	140 Ha	–	–	40 MW	1000 Orang
PT. SERGION TECHNO	PORT	250.000.000	928.997	20 Ha	–	5000 Bongkar muat/Thn	2 MW	740 Orang
PT. MULTI KILANG PRATAMA	MIGAS	100.000.000	25.000.000	70 Ha	70 Ha	–	2 Mw	100 Orang
PT. CINTA JAYA	SMELTER	200.000.000	150.000	30,745 Ha	30,745 Ha	200.000 ton/Thn	30 Mw	–
PT. INENSUNAN MILLIS INDONESIA	PENGERINGAN JAGUNG	1.000.000	1.700.000	40,925 Ha	40,925 Ha	11.200 Biji/Thn dan 3 Kg gas/560 Biji	2 Mw	
PT. TIGA PERMATA TAKSIS	PAVING BLOK	200.000	200.000	20 Ha	20 Ha	21.500 Biji/Thn	5 Mw	
PT. WIJAYA LESTARI PERKASA	PENGISIAN GAS	600000	340000	5 Ha	5 Ha	–	2 Mw	
total		3.757.800.000	144.982.494	1.150,745 Ha	497,345 Ha		668 MW	7010 Orang

Tabel 3.7 Progress Kawasan Industri Bantaeng


NAMA PERUSAHAAN	PERIZINAN		PROGRESS			
	BKPM PUSAT	PTSP/IZIN LOKAL	PEMBEBASAN LAHAN	LAND CLEARING	PEMB. PABRIK	KONDISI AKHIR
PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA	√	√	60 Ha	√	√	Ready
PT. TITAN MINERAL UTAMA	√	√	170 Ha	√	√	Ready
PT. BANTAENG SIGMA ENERGI	√	√	30 Ha	√	–	Ground Breaking
PT. BANTAENG CENTRAL ASIA STEEL	√	√	60 Ha	–	–	Pembebasan lahan
PT. SINAR DELI	√	√	10 Ha	√	–	Material pabrik 70%
PT. PASIFIK AGRA ENERGI	–	√	20 Ha (planning)	–	–	Perizinan
PT. POWER MERAH PUTIH	–	√	50 Ha (planning)	–	–	Perizinan
PT. INTIM PERKASA ENERGI	√	√	140 Ha (planning)	–	–	Soil Investigation
PT. SURGEON TECHNO	–	√	20 Ha (planning)	–	–	Perizinan
PT. MULTI KILANG PRATAMA	√	√	70 Ha	√	–	Pembebasan lahan
PT. CINTA JAYA	–	√	30,745 Ha	–	–	Pembebasan lahan
PT. INENSUNAN MILLIS INDONESIA	√	√	40,925 Ha	√	√	Ready
PT. TIGA PERMATA TAKSIS	√	√	20 Ha	√	√	Produksi
PT. WIJAYA LESTARI PERKASA	√	√	5 Ha	√	√	Produksi

2. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Kalimantan Utara

Kalimantan Utara merupakan wilayah pengembangan industri yang tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Jumlah investor yang




berminat untuk investasi di Kaltara adalah 19 investor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyiapkan data-data dasar untuk keperluan investor seperti: data teknis, Masterplan KIPI, Data Rencana Tata Ruang Prov. Kaltara, Data Rencana Tata Ruang Kab. Bulungan. Tim terpadu pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Utara sudah dibentuk. Para calon investor akan menyampaikan paparan tentang garis besar rencana program dengan tambahan *engineering* dan finansial. Area yang disebut Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.



Gambar 3.27 Lokasi Rencana Kawasan Industri

3. Kawasan Industri Morowali



Gambar 3.28 Kawasan Industri Konawe

Kawasan Industri yang sudah aktif berbasis Mineral, khususnya ferronikel, *stainless steel* dan *downstream stainless steel*: Kawasan Industri Morowali dan Kawasan Industri Konawe. Kawasan industri di Morowali terkait PLTU, pipa pembuangan air masih perlu diperhatikan apakah air PLTU buangnya berbahaya atau tidak.



Pembangunan rumah sakit di Morowali sangat didukung, dan akan membantu menyiapkan *masterplan* dan *Feasibility Study*. Rumah Sakit yang dibangun dapat melayani 300.000 pasien. Jarak kawasan industri dan puskesmas terdekat sejauh 5km. Morowali masuk dalam wilayah sungai latangbalako yang masuk dalam kewenangan provinsi. Diminta untuk merubah kewenangan dari provinsi ke pusat agar dapat ditindaklanjuti oleh Pusat Air Baku.



Gambar 3.29 Rencana Pemanfaatan Kawasan Industri

3.1.3 Asisten Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terkait tentang Short Sea Shipping

Short Sea Shipping adalah angkutan komersial dengan kapal yang tidak melewati lautan. Angkutan *short sea shipping* memanfaatkan aliran sungai dan perairan pesisir pantai untuk memindahkan barang komersial dari pelabuhan utama ke pelabuhan-pelabuhan yang dilayani oleh *short sea shipping*. Maka *short sea shipping* sangat berperan dalam rantai pendistribusian barang komersial melalui jalur toll laut. Dengan *short sea shipping* maka barang-barang dapat mencapai pelabuhan-pelabuhan daerah yang tidak dijangkau oleh kapal-kapal besar.

Berdasarkan penelitian bahwa transportasi jarak antara 500-700km lebih efisien digunakan oleh angkutan yang berkapasitas kecil, jarak antara 700-1500km lebih efisien digunakan oleh angkutan yang berkapasitas sedang dan lebih dari 1500km lebih efisien digunakan oleh angkutan yang berkapasitas tinggi.

Fungsi *Short Sea Shipping* yaitu mengurangi beban jalan raya (darat) dengan mengalihkan ke laut dari Jakarta-Surabaya-Lombok (Kapal Roro), memanfaatkan kanal yang ada, Cikarang-Bekasi laut melalui perairan sepanjang 17 km melalui muara. Dari Tanjung Priok ke Panjang sudah bagus, terkait angkutan kontainer-kontainer yang sudah mampu untuk diangkut banyak. Pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya sebanyak 20%, *interland* 50%. Transportasi adalah alat, bukan tujuan. Lintas pantura mengalami kemacetan, maka harus ada kebijakan yang mengatur, seperti ganjil genap, pengaturan jam dan pengalihan ke laut. Perlu insentif untuk peraturan baru dan adanya monitoring.



Short Sea Shipping juga berfungsi untuk mengurangi beban di Pantura. Sebelum ada tol Cipali, ini bersifat mendesak sekali. *Short Sea Shipping* sudah banyak dilakukan di Indonesia melalui AL Perintis yakni diluar Jawa. Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Lombok, Panjang-Jakarta-Surabaya (banyak mengalami hambatan). Yang pertama, budaya masyarakat (supir) yang kurang baik, adanya uang tip, dll. Yang kedua, THC (Terminal Handling Charge) biayanya tinggi. Yang harus diperbaiki adalah subsidi BBM, baik yang didarat maupun di laut. Yang sedang jalan adalah Panjang-Tanjung Priok. Surabaya-Jakarta, untuk kapalnya lebih siap. Kapal-kapal LCT (Landing Craft Tank) perlu diperbaiki dan disiapkan.

Short Sea Shipping masih dalam proses pembahasan. Harus ada standar untuk pengoperasian kapal dan sinkronisasi pelabuhan. Kontainer 20 ton dibatasi agar tidak kelebihan muatan. Serta kerjasama terkait kegiatan ini dengan Pelindo dan pajak daerah. Selain itu, diperlukan :

1. Pengecekan infrastruktur seperti fasilitas pelabuhan, listrik dan sebagainya.
2. Moda transport tentang cost efficiency, jalur rute short sea shipping harus dimatangkan.

Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Integrasi Infrastruktur Pelabuhan Perikanan dan SLIN

SLIN merupakan implementasi konsep logistik berbasis komoditas, yaitu melakukan penanganan (penyimpanan dan pengiriman) serta mengembangkan sarana dan prasarannya sesuai dengan karakteristik komoditas. SLIN menggunakan prinsip *Supply Chain Management* (SCM) dengan mengintegrasikan proses-proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi, dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga nelayan dan pembudidaya ikan. SLIN menggunakan pendekatan komoditas unggulan, wilayah/kawasan, dan konektivitas sesuai dengan potensi daerah. Capaian kinerja terkait Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) mencapai kesepakatan diantaranya adalah :

1. Pada tahun 2012, KKP menyusun naskah akademik tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), hal ini diinisiasi oleh Pepres 26/2012 tentang cetak biru Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS). Perpres tersebut terdiri atas 4 pasal, salah satunya yaitu membentuk sistem logistik yang kompetitif. Dari semua sistem logistik yang ada, baru sistem logistik ikan yang telah diterapkan. Payung hukum kegiatan ini adalah Permen tentang sistem logistik ikan. Dalam kegiatan ini disetujui bahwa sektor *on - farm* harus dimasukkan dalam sistem, artinya mulai dari budidaya sampai penangkapan dimasukkan ke dalam sistem. Karena sektor – sektor yang lain *bisa off – farm* dan *post – production*. Pada intinya logistik adalah membawa produk dari produsen ke konsumen. Sistem logistik mencakup jenis industri, karakteristik industri, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.
2. Horison dan Van Hoek (2008): Logistik merupakan aktivitas yang menyangkut tiga komponen penting, *material flow*, *information flow*, dan waktu dalam merespon permintaan dari sumber pasokan. Saat ini kondisinya masih terfokus pada *material flow*. Permasalahan ada pada *information flow*, data tentang logistik ini tidak ada, contohnya kebutuhan jasa logistik terkait jumlah *container* barang yang dijual.
3. Logistik terdiri atas transportasi, distribusi, pengadaan, dan *warehousing*. Pengadaan termasuk kepada pihak produksi berada pada tahapan ini. Logistik merupakan bagian dari rantai pasok, POO dan POD harus jelas (Bahagia, 2017).
4. Menurut SISLOGNAS dari mulai kegiatan produksi hingga konsumsi Perinus dan Perindo memiliki peran yang penting, serta butuh pembinaan penyedia jasa karena praktek – praktek di lapangan masih jauh dari seharusnya dan jauh dari efisiensi.



5. Terkait operasional SLIN dalam sistem ini, produsen harus masuk kedalam sistem. Karena tidak ada jaminan untuk produsen. Kemenko Maritim dan Kemenko Perekonomian harus mendorong sinergi dan koordinasi terkait kegiatan tersebut.
6. SLIN harus melindungi kesejahteraan produsen dan konsumen. SLIN tidak bersifat *single entity*, karena *cost*-nya terlalu besar, oleh sebab itu perlu kerjasama antara berbagai pihak.
7. Karakteristik SLIN ini harus disesuaikan antara produksi yang *industrialize* dengan konsumsi yang *non-industrialize*. Contohnya *Fish supply chain*, ada proses disini, disinilah peran KKP.
8. SLIN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SISLOGNAS, dari konsepsi maupun sinkronisasi. SLIN terkait pada produksi yang membedakan dengan sistem logistik lainnya, SLIN menyangkut pangan, sehingga mandat terkait dengan kedaulatan, kemandirian pangan menjadi salah satu kata kunci dalam SLIN.
9. UU 7/2014 tentang Perdagangan memberikan mandat bahwa negara harus menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok (Hulu), sementara itu Perpres 71 menjelaskan bahwa ikan adalah salah satunya, terjangkau *physicly* maupun *economy* bagi masyarakat (Hilir). 2 hingga 3 tahun terakhir proporsi budidaya ikan lebih besar di hulu, sementara hilirnya masih dibawah rata - rata dunia. Maka kegiatan di hilir harus ditingkatkan mengingat *value*-nya lebih besar di hilir.
10. Produksi ikan di Indonesia sangat besar apalagi setelah penutupan pintu untuk pihak asing, sehingga dengan adanya kondisi ini diharapkan Perindo dan Perinus dapat menangkap ikan – ikan ini.
11. Perpres No 3 tahun 2017 tentang aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Misalnya Kementerian Perdagangan dimandatkan untuk memasukkan produksi ikan dalam Resi Gudang.
12. Permasalahan saat ini situasi gizi masyarakat Indonesia, walaupun sudah terjadi penurunan *stunting* dari tahun sebelumnya. Namun, masih dibutuhkan penurunan yang lebih banyak. Pemerintah harus menyediakan Ikan Bandeng, Tuna Sakaleng, dan Kembung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun nelayan tidak boleh ditelantarkan, maksudnya ketika mereka panen maka pemerintah harus membeli dengan harga yang berdaya saing agar mereka *sustain*.
13. Jika diturunkan dari mandat UU, maka kita tetap berpegang pada prinsip kedaulatan dan kemandirian. *Demand site di-endorse* kepada Kemenkes, itu menjadi peran Kemenko Maritim. Untuk melakukan penyediaan komponen makanan berbasis ikan.
14. Untuk Kemensos dalam Mitigasi bencana misalnya bantuan bencana berupa ikan kaleng, biayanya jauh lebih besar di kemasan, sekarang sudah ada teknologi baru kemasan *pouch* yang biaya produksinya jauh lebih murah.
15. Di hulu, ikan merupakan komunitas bebas, sehingga sesuai dengan UU 7/2015 kita harus mengatur tata niaga.
16. SLIN akan berhubungan dengan SISLOGNAS dan SISLOGDA, yang kita butuhkan sekarang adalah infrastruktur dan yang mempunyai hak lahan adalah Pemda. Kemenko harus dapat mendorong percepatan infrastruktur.
17. Banyak *cold storage* atau tempat pendinginan ikan yang tidak bekerja secara optimal akibat kekurangan pasokan listrik
18. Pelaksanaan SLIN belum optimal, sehingga diperlukan kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat, perlu adanya kerjasama terpadu dengan Kementerian teknis dalam pelaksanaan atau implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), kajian yang lebih mendalam dan terstruktur oleh akademisi dalam pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
19. Status peraturan yang merupakan Peraturan Menteri dirasa belum kuat untuk menjadi dasar peraturan SLIN, karena SLIN dan Tol Laut lebih baik disatukan dalam sistem yang sama.





Gambar 3.30 Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Blok Pangkalan

Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Pengembangan Destinasi Danau Toba

Peraturan yang terkait dengan pengelolaan Danau Toba adalah Perpres 2 Tahun 2014 dan 81 Tahun 2014 oleh PUPR. Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba pada Perpres 49 Tahun 2016 tentang otoritas pengelolaan Danau Toba (Menko Maritim dan PUPR). UNESCO bertanggungjawab atas National Geopark Danau Toba. Pengaturan baku mutu kualitas air oleh KLHK pada April 2017

Berdasarkan data KLHK dapat diketahui bahwa kualitas perairan di Danau Toba telah mengalami degradasi. Kondisi perairan yakni oligotrofik, dimana kondisi perairan kekurangan nutrisi dan fitoplankton. Apabila danau oligotrofik, maka kurang dapat mendukung kehidupan organisme di perairan dan manusia untuk kegiatan wisata. Sehingga dibutuhkan pengelolaan, agar kualitas air dapat sesuai dengan baku mutu untuk menunjang kehidupan di perairan dan kegiatan manusia untuk wisata. Sumber limbah terbesar disebabkan oleh kegiatan perikanan, selain itu disebabkan oleh kegiatan domestik dan kegiatan manusia lainnya seperti adanya hotel, penginapan dan lainnya. Pengelolaan yang difokuskan mencakup :

1. Produksi perikanan
2. Pengolahan limbah (domestik dan non domestik) dan kualitas perairan
3. Penyedia air (mengontrol distribusi, pengolahan dan sebagainya)
4. Pengendalian erosi, dan lainnya

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kualitas air dari danau, Pertama adalah regulasi dari tangkapan air hingga bagian badan danau. Danau terdiri dari sempadan dan badan danau tersebut. Sempadan tersebut terdiri dari pemukiman, kegiatan pertanian, perikanan dan lainnya, sehingga kemungkinan besar penyebab terjadinya pencemaran di wilayah danau. Kedua, regulasi yang ditekan adalah regulasi antara *upstream* dan *downstream* serta regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Regulasi lainnya yaitu terkait sektor perikanan, pertanian dan sebagainya. Kegiatan perikanan yang disarankan sebaiknya adalah kegiatan perikanan tangkap.

Penetapan regulasi dilakukan untuk pencegahan kondisi yang akan terjadi. Sehingga pencemaran tidak terjadi berkelanjutan. Disarankan dilakukan pembetulan *drainase*, di danau karena Danau Toba terbentuk dari tektovulkanik, dan *box control* untuk melakukan pengontrolan sedimen yang masuk kedalam perairan. Sedimentasi dapat dilakukan dengan pembangunan bangunan yang dapat mencegah sedimentasi disekitar wilayah perairan Danau Toba. Serta dibutuhkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan mengundang Cipta Karya.

Berdasarkan Perpres No 49 Tahun 2016 pada 1 juni 2016. Dasar pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba terdapat 10 prioritas pariwisata dengan dikonsentrasikan tiga



prioritas dan Danau Toba adalah destinasi pariwisata yang paling di prioritaskan dari lainnya. *Stakeholder* sangat berperan penting dalam keberlangsungan pengembangan perencanaan Danau Toba. Kunci dari pembangunan Danau Toba ialah infrastruktur. Pembangunan Bandar Udara Silangit yang akan segera di kategorikan menjadi Bandar Udara Internasional. Pengembangan kapal wisata secara rutin beroperasi dengan titik pemberhentian setiap dermaga yang terdapat di beberapa kabupaten. Serta dikembangkan tidak terpisah dengan *cluster* destinasi wisata. Untuk mengejar target wisatawan mancanegara sebesar 1 juta jiwa di akhir tahun 2019, dari sisi aksesibilitas dibutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Dalam aspek transport regional, focus pembahasan misalnya peningkatan kelas Bandara Silangit, bandara Sibisa, pelabuhan laut Kuala Tanjung dan akses yang menghubungkan antar simpul transportasi seperti DAMRI dan lainnya.

Bandara Silangit diresmikan pada 24 November oleh Presiden RI dan ditetapkan sebagai bandara skala internasional. Ukuran landasan bandara sebesar 2.650x45 meter. Garuda siap dengan pesawat besar untuk penerbangan internasional perdana, Sriwijaya Air akan mencoba destinasi lain, Lion Air siap untuk membuka rute penerbangan dan Air Asia akan pendekatan dengan Airline China untuk penerbangan dari/ke Tiongkok.

Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar di 10 KSPN Prioritas

Maksimalisasi obyek wisata melalui pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas potensi dan pengembangan kawasan dilakukan oleh PT TWC. Pengembangan fasilitas dilakukan dengan meningkatkan atau *upgrade* Hotel Manohara. Perencanaan sudah siap, lahan sudah ada dan investasi sekitar 120-160 milyar. Pengembangan wilayah Prambanan dilakukan di lahan sekitar 3.000 m². Badan Otorita Borobudur (BOB) adalah organisasi suprastruktur yang mengayomi semua kepentingan pariwisata di Borobudur, Sangiran dan Karimun Jawa. Orang-orang yang terlibat di BOB merupakan orang-orang yang kuat dan paham mengenai kultur, budaya dan sejarah Borobudur, sangiran dan Karimun Jawa sehingga infiltrasi program-program akan lebih cepat dan mudah. Menjaga tanpa mengisolasi kehidupan adalah salah satu prinsip dalam membangun budaya yang harus dikedepankan. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur diresmikan melalui Perpres No 46 Tahun 2017 dan Badan Otorita akan melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres yang telah ditetapkan.

Terdapat 2 (dua) isu penting dalam pengembangan wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan serta Candi Ratu Boko, yaitu :

1. Isu *Bisnis Activity*
2. Isu Kelembagaan

Isu bisnis berkaitan dengan pengembangan area wisata di Borobudur dan Prambanan, sedangkan isu kelembagaan berkaitan dengan cagar budaya-cagar budaya yang ada.

Fokus utama tidak hanya di Menoreh. Adapun wilayah lain antara lain Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Gunung Kidul juga memiliki Geopark Gunung Sewu. Perpres KSPN tentang status Gunung Kidul sedang disusun. Kedepannya, Karimun Jawa akan menjadi ikon pariwisata Kabupaten Jepara, dan sekiranya dapat diadakan Sail Karimun Jawa. Status Kabupaten Jepara saat ini sedang mempersiapkan wilayah untuk menyambut wisatawan. Tahun ini sudah 500 orang/hari yang datang mengunjungi Karimun Jawa. Pemerintah menemukan satu pulau yang demografinya baik untuk pengembangan pariwisata. Penjangkauan



lokasi pariwisata dari Kab. Kendal, Kab. Semarang dan Kab. Jepara saat ini efektif menggunakan jalur laut. Bandara di Kab. Jepara sudah ada dengan pesawat jenis ATR kapasitas 9 orang (Susi Air, Air Fast) dengan panjang runway 1200 km dan sudah memiliki hotel bintang 5. Dan dalam proses pengusulan untuk dikembangkan. Permasalahan di Karimunjawa: 1. Ketersediaan air bersih/air tanah; 2. Sampah laut yang naik ke darat; 3. Kerusakan karang. Dermaga sebaiknya ditingkatkan kembali infrastruktur dan pelayanannya. Tata ruang Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang dilakukan *review*. RTRW Kereta Api Kementerian Perhubungan Jogja-Borobudur. Aset lahan Badan Pengelola 50 Ha dari 300 Ha.

Launching BO Borobudur dilaksanakan pada 19 Juli 2017. Pemilihan Direksi BOB telah dilaksanakan pada Tanggal 31 Agustus 2017. Pengelolaan yang digunakan adalah sistem *Single Management Single Destination*. September 2017 diadakan *agreement* dengan WB untuk mengusung *World Bank Annual Meeting* Oktober 2018 di Bali yang harus dipersiapkan dengan matang. KPI Borobudur sebaiknya menggunakan/ mencontoh model KPI Danau Toba. Malam Budaya Borobudur/ *Official Launching* Badan Otorita Borobudur belum dilaksanakan. Mendukung proses terbentuknya RTRW Kereta Api rute Yogyakarta - Magelang – Wonosobo.

Terdapat luas lahan Zona Otorita sebesar 309 Ha (Sesuai Perpres Badan Otorita Pariwisata Borobudur) di Kedu Purworejo milik Perum Perhutani. Terdapat juga lahan yang berada disamping lahan 309 Ha dan belum masuk Perpres. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat penyelesaian lahan Badan Otorita Borobudur. Hak Pengelolaan Lahan harus segera diselesaikan untuk memperoleh sertifikasi penggunaan lahan. Pengusulan peta resmi untuk proses perubahan alih fungsi pengelolaan dari Hutan Produksi menjadi Lahan Pemanfaatan.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berupa 50 Ha untuk Lahan Zona Otorita BOB dan 250 Ha untuk Lahan Zona Otorita Perhutani. Akses Jalan dari Bandara NJIA dan Menuju Borobudur yang melewati lahan otorita BOB telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Pembangunan Bandara NJIA di Kulonprogo telah dilaksanakan. Pembangunan Terminal Baru dan Landasan Pacu Bandara Ahmad Yani Semarang telah dilaksanakan. Penyelesaian *Integrated Tourism Masterplan* (ITM)

Hambatan pembangunan yang terjadi yaitu pembebasan tanah, dibutuhkan kerja sama yang terintegritas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten (Kementerian PUPR). PT KAI akan melakukan percepatan pembangunan stasiun rute Adisumarmo - Adisucipto. Program 2019, akses *double track* Jakarta - Selatan Jawa guna mempercepat akses ke Borobudur. Kereta api trayek lama 45 km Jogja - Magelang (24,5Km sudah tertimbun jalan, dan 12,5 dibangun pemukiman). Akan dibuka penerbangan rute Thailand – Adi Sumarmo dan sudah dilakukan koordinasi dengan direksi perusahaan penerbangan terkait. Penyusunan *Visioning Masterplan* Zona Otorita BOB. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran RKP BOB 2018 oleh Bappenas. Lahan sudah siap antara Purworejo dan Perhutani, saat ini sedang proses revisi RTRW. Belum ada pembahasan mengenai pembangunan jalan tol akses Jawa Tengah – Yogyakarta - Borobudur, saat ini infrastruktur akses jalan akan diarahkan melalui Kulon Progo. Pelestarian/sosialisasi ragam budaya Yogyakarta terus digalakkan. Sinergi Perencanaan, penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya:

- Borobudur termasuk Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko,
- Kota Lama Semarang,
- Sangiran;
- Kawasan Dieng;
- Dan kawasan lainnya

mengacu pada *Integrated Tourism Master Plan* yang disusun bersama World Bank.



Akses dan amenitas (*basic infrastructure and public utilitas*) di daerah masing-masing mulai ditingkatkan. Atraksi dan *Calender of event* mulai ditingkatkan. 9 (Sembilan) langkah pengembangan yang mulai dilakukan yakni :

1. Penetapan tiga Peraturan Presiden
2. Managemen pengembangan kawasan
3. Penyiapan kawasan Bukit Menoreh
4. Penataan dan pembangunan Zona 1 dan Zona 2
5. Peningkatan akses udara ke kawasan
6. Peningkatan akses darat ke kawasan
7. Pengembangan industri penunjang spiritual
8. Penggalakan kampanye bersih-bersih ke masyarakat
9. Promosi *spiritual tourism* Borobudur oleh masyarakat
- 10.

Peningkatan Akses Darat Ke candi

- Peningkatan kualitas jalan dari Bawen – Magelang setingkat dengan jalan Yogyakarta – Magelang (2 x 2 lajur)
- Peningkatan kualitas jalan dari Mertoyudan – Candi minimal 3 lajur.
- Menjaga jalan Palbapang-Kawasan Candi sesuai konsep Perpres
- Pengembangan Jalur Lokasi Bandara Kulon Progo – Sami Galuh – Borobudur (2x2 lajur)

Peningkatan Akses Udara ke candi


- Pengembangan jalur penerbangan yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo, Ahmad Yani dengan bandara yang mempunyai potential *passanger budhism* seperti Bangkok, Vietnam, maupun India
- Mengembangkan Bandara Kulon Progo
- Mengembangkan jalur jalan baru langsung Borobudur-Bandara Kulon Progo

Pembangunan Infrastruktur Kawasan SP1 dan SP2


- Pengembangan terminal utama Kawasan Candi
- Pembangunan sarana air minum
- Pembangunan sarana toilet dan WC umum
- Pembangunan prasarana sanitasi lingkungan
- Pembangunan sarana komunikasi dan informasi
- Pengembangan irigasi persawahan Danau Purba

Berikut skema organisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur serta Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas





Gambar 3.31 Skema Organisasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur



Gambar 3.32 Susunan dan Organisasi Badan Pelaksana



Gambar 3.33 Susunan dan Organisasi Dewan Pengawas



3.1.4 Asisten Deputy Bidang Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur

Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Program Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Laut

Regulasi IMO menyatakan bahwa akan ada pembatasan penggunaan bahan bakar pada kapal dengan konten sulfur dibatasi sampai 0,5% m/m dibandingkan dengan batas sampai detik yang mencapai 3.5%. Regulasi ini rencananya akan diterapkan pada 1 Januari 2020 dan diharapkan Indonesia sudah dapat beradaptasi. Sudah ada beberapa kajian dan diskusi terkait penetapan tanggal dan keefektifan pelaksanaan. Indonesia masih akan mengalami kesulitan. Beberapa cara alternatif dapat dilakukan yaitu HFO dengan sistem *Scrubber*. Halangan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan yaitu investasi yang diperlukan cukup besar. Karena diperlukan sarana dan prasarana yang dibangun seperti *scrubber tower* dan *supporting system* terkait. Terdapat opsi yaitu penggunaan bahan bakar campuran. Namun resikonya dapat menyebabkan harga bahan bakar yang diperlukan lebih mahal dan bisa mengakibatkan gangguan mesin karena viskositas dari bahan bakar campuran yang kecil. Opsi lainnya yaitu bahan bakar LNG bisa digunakan sebagai alternatif. Akan tetapi terdapat beberapa kendala terkait persiapan sarana dan prasarana bunker untuk bahan bakar

Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Maritim

Secara Geografis, Kawasan Batu Balai terletak pada posisi 5°31'43" – 5°33'56" Lintang Selatan dan 104°43'42" – 104°44'23" Bujur Timur. Secara administrasi, lahan industri maritim ini berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kota Agung Timur dan Cukuh Balak. Adapun batas-batas kawasannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Hutan, Semak Belukar
- b. Sebelah Selatan : Hutan, Semak Belukar
- c. Sebelah Barat : Teluk Semangka
- d. Sebelah Timur : Hutan, Semak Belukar

Proses sertifikasi lahan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) menunggu rekomendasi dari Kanwil BPN Lampung utk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) oleh Menteri ATR. Terdapat *dispute* dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus terkait reklamasi lahan seluas 5.000 m². Kementerian Perhubungan memanfaatkan lahan milik PT Pertamina (Persero) untuk pembangunan dermaga. Lahan tersebut merupakan lahan yang disewa oleh Pemkab Tanggamus kepada Pertamina. Mengenai Pasal 27 ayat 4 disarankan untuk tidak dimasukkan kedalam pertimbangan RPP Industri Maritim agar mempercepat proses pembuatan RPP Industri Maritim. Industri Maritim yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 adalah galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal dan/atau perawatan kapal. Regulasi – regulasi dan peraturan perundangan sudah diidentifikasi. Perlu diidentifikasi juga tentang peraturan KLH mengenai industri baja serta dicantumkan regulasi terkait bangunan lepas pantai, *floating structure*, industri *ship breaking/ ship recycling*.

Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mengatur penggunaan SDM dan bahan baku industri maritim dalam negeri. Peraturan Pemerintah juga bertujuan untuk mengatur sasaran pasar agar tidak terfokus mengarah ke dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri serta mengatur kemitraan



dengan negara yang lebih maju secara industri maritim seperti Jepang, Korea dan Cina. Telah disepakati mengenai industri perkapalan mencakupi bangunan lepas pantai dan dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsi; pembuatan baru (termasuk desain), perbaikan, dan industri komponen. Industri *scrapyard* juga perlu dibahas dalam RPP, karena Industri *scrapyard* ini memiliki potensi yang besar melalui permintaan dari pasar global yang cukup tinggi. Impor *scrap metal* juga dapat dikurangi dengan meningkatkan produksi *industri scrapyard*. Industri *scrapyard* memiliki regulasi yang berbeda dari industri perkapalan. Galangan yang dibuat khusus untuk industri *scrapyard* banyak yang tidak mengacu pada standar IMO untuk acuan *ship recycling* mengenai standar lingkungan. Selain industri *scrapyard* dan industri perkapalan, galangan kapal juga perlu dibahas dalam RPP. Namun, industri galangan kapal memiliki kelemahan yaitu lemahnya kerja sama antar lembaga yang terkait industri galangan seperti industri komponen dan peraturan klas asing. Terdapat juga permasalahan kapal bekas yang masih melakukan impor karena secara bisnis menguntungkan, namun hal ini dapat ditanggulangi karena sudah ada regulasi yang mengatur impor kapal bekas dan telah ada kerjasama dari INSA dan IPERINDO mengenai impor kapal bekas. Disarankan dimasukkan ke dalam RPP Industri Maritim untuk membentuk regulator/lembaga/komite yang mengatur kebutuhan impor dan penggunaan kapal dalam negeri.

BKI difungsikan dalam memberikan sertifikasi yang diakui oleh nasional dalam industri bahan baku, material dan komponen, dengan memenuhi “standar, kualitas, dan sertifikasi” dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Untuk program Tol Laut, disarankan melakukan dana subsidi ke kapal – kapal swasta yang telah memiliki jalur pelayaran ke daerah yang memiliki disparitas harga tinggi. Kapal yang menjadi bagian dari Tol Laut didefinisikan sebagai infrastruktur yang dibawah direktorat khusus perkapalan, namun terkendala masalah finansial untuk pendanaan kapal sebagai infrastruktur.

Industri komponen memiliki beberapa kendala yaitu para pelaku industri komponen mencari suplai yang murah dan memiliki kualitas bagus. Dua hal tersebut dimiliki oleh suplai luar negeri sehingga pelaku industri banyak melakukan impor. Bahan baku yang lebih mahal di dalam negeri juga menjadi penghambat berkembangnya produksi industri komponen dalam negeri. Industri komponen juga belum mengarah ke pasar global, sehingga perkembangan tidak menjadi efektif. Mengenai industri komponen, tidak semuanya harus dikuasai oleh pasar dalam negeri disebabkan oleh banyaknya jumlah komponen kapal dan terbatasnya kemampuan produksi komponen dalam negeri serta harus ditetapkan komponen prioritas yang akan diproduksi dalam negeri. Kemitraan dengan negara – negara maju seperti Jepang, Korea dan Cina juga penting untuk dibahas untuk meningkatkan kapasitas produksi komponen dalam negeri.

RPP telah memiliki kerangka yang baik karena UU yang menjadi dasar PP Industri Kemaritiman telah diterbitkan semenjak tahun 2014. Pasal 27 ayat 4 berisi tentang jenis jenis industri maritim yang dijabarkan dalam 4 poin, yaitu galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan perawatan kapal.

a. Galangan Kapal

Perusahaan komponen kapal hanya bisa mendapat keuntungan dengan produk masal, sedangkan kapal yang butuh diproduksi hanya sedikit. Hal ini diidentifikasi karena sedikit kerjasama yang ada antara perusahaan komponen dan galangan kapal. Konsep industri galangan kapal pada dasarnya yaitu apabila berada di daerah kosong atau kurang ramai aktivitas industrinya, lalu terdapat industri galangan kapal sehingga daerah menjadi ramai dan memiliki potensi. Kendala dalam aktivitas galangan kapal yaitu banyaknya galangan kapal yang



belum melengkapi fasilitas pengelolaan lingkungan. Galangan kapal dan pemilik juga harus diregulasi mengenai penggunaan komponen kapal dan bahan bakar yang ramah lingkungan.

b. Pengadaan dan Pembuatan Suku Cadang / komponen kapal

Industri harus dekat dengan bahan baku. Salah satu contoh implementasinya adalah ESDM memprioritaskan kuota bahan baku untuk industri kapal. Namun kondisinya adalah impor bahan baku untuk komponen komponen kapal masih terjadi. Walaupun kebijakan larangan impor kapal sudah dilarang, namun 60% - 90% komponen komponen kapal masih impor.

c. Peralatan Kapal

Peminat pengembang industri komponen dan peralatan kapal berasal dari industri otomotif, sehingga perlu adanya transformasi karena perbedaan yang cukup besar di spesifikasi kebutuhan industri maritim (*for marine use*) baik di material (tahan korosi), operasional (peralatan yang tidak statis sehingga rawan rusak).

d. Perawatan Kapal

Fungsi perawatan kapal untuk mempertahankan/memperpanjang sertifikat kelas kapal.

Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia :

1. Kawasan Industri Tanggamus

Pengembangan Pelabuhan Batubalai telah dimulai sejak tahun 2002 oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang semula direncanakan sebagai dermaga pelabuhan umum sesuai dengan rencana pengembangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Area Pelabuhan Batubalai telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri. Pelabuhan Batubalai terletak di dalam area milik PT Pertamina (Persero) yang direncanakan akan dikembangkan sebagai Kawasan Industri Maritim (KIM).

Masalah yang terdapat pada Kawasan Industri Tanggamus yaitu terdapat pelabuhan yang dibangun oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut di tanah Pertamina yang berfungsi sebagai pelabuhan umum. PT. Pertamina ingin mengalih fungsikan dermaga tersebut menjadi dermaga industri. Perkembangan kawasan industri maritim Tanggamus terhambat karena masalah sertifikasi tanah. Kondisi dermaga saat ini belum beroperasi dan belum ada dasar Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pengembangan Kawasan Industri Maritim Lamongan

Lamongan dijadikan Kawasan Industri Perkapalan dan Maritim. Kemajuan pengembangan KIM di Lamongan sedang dalam tahap pembuatan Masterplan. Wilayah Pantura sudah berkembang untuk area eksistingnya dan terkait ijin lokasi sudah di BPN. Telah dilakukan pembebasan lahan 40Ha dari 1500 Ha dan telah dilakukan identifikasi kedalaman laut yang mendukung.

Kendala dalam pengembangan Kawasan Industri Lamongan yaitu Lamongan tidak masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh karena itu kurang didukung dari segi sarana infrastruktur. Selain itu, industri perkapalan harus masuk dalam satu kawasan baik perawatan, *repair* dan komponennya sehingga industri ini dapat berkembang secara “ sinergis”.



Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Peningkatan Kapasitas Industri Galangan Kapal Nasional

Jumlah galangan kapal yang berada di Indonesia saat ini berjumlah 250 galangan kapal, jumlah ini tidak cukup untuk menampung populasi kapal-kapal di Indonesia. Sebagian besar dari galangan kapal berskala kecil. Hanya beberapa galangan kapal yang berskala besar, termasuk 4 galangan kapal skala besar milik pemerintah seperti : PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari-Jakarta, PT PAL Indonesia, PT Dok & Perkapalan Surabaya dan PT Industri Kapal Indonesia-Makassar. Dari jumlah armada pelayaran nasional yang berjumlah lebih dari 16.000 kapal dan setiap tahunnya dibutuhkan 1000 kapal baru, jumlah kapal-kapal yang di produksi di galangan kapal dalam negeri hanya sebesar 10%.

Kapasitas Galangan Kapal di Indonesia Timur Terbatas. Untuk kapal-kapal berukuran relatif besar, beberapa galangan kapal tidak mampu untuk menampung kapal-kapal tersebut, khususnya di Indonesia Timur. Sehingga, mayoritas kapal harus dilayarkan ke Indonesia barat. Permasalahan yang terjadi di Indonesia Timur disebabkan oleh kesulitan bahan dasar dan bahan baku untuk reparasi atau perawatan di wilayah Indonesia Timur.

Pada umumnya, apabila terdapat pelabuhan semestinya memiliki galangan kapal yang berada dalam satu area relatif berdekatan. Namun dalam kondisi lapangan, beberapa pelabuhan – pelabuhan di Indonesia tidak memiliki galangan kapal sendiri. Bahkan terdapat kasus galangan kapal sedang dalam proses pengurusan. Hal ini terjadi karena pelabuhan butuh lahan untuk pengembangan. Masalah lain yakni kawasan perairan yang berada di sekitar galangan terkena iuran. Banyak juga galangan kapal yang menyalahgunakan fungsi seperti ada galangan kapal yang dialihkan menjadi pelabuhan bongkar muat.

Klasifikasi/kriteria industri galangan sudah dimiliki oleh Pelindo, namun hanya untuk skala anggota Pelindo, belum skala nasional. Karena tidak ada klasifikasi, belum ada pembagian pengerjaan beberapa proyek. Beberapa galangan kapal cenderung kurang inisiatif dan sering mengharapkan bantuan pemerintah. Banyak Industri galangan kapal yang dalam kondisi kurang berkembang karena kondisi pasar dalam negeri yang relatif buruk. Hal ini bisa diatasi dengan mengidentifikasi pasar luar negeri melalui data penelitian atau kondisi nyata di lapang. Banyak galangan kapal yang belum melengkapi fasilitas pengelolaan lingkungan. Galangan kapal harus diperjelas regulasinya mengenai penggunaan komponen kapal dan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Capaian Kinerja terkait Industri Galangan Kapal yaitu :

1. Pengusulan penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Industri Maritim dengan pemrakarsa adalah Kementerian Perindustrian sebagai amanat dari UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Negara lain sudah mulai mencoba memasuki pasar Indonesia dalam industri-industri pendukung galangan kapal.
2. PMK No 148/PMK 05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan turunannya yaitu Peraturan Kepala BP Batam No 17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
3. PP No 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan



Nilai serta peraturan turunannya yaitu PMK No 192/PMK 03/2015 dan PMK No 193/PMK 03/2015. Dengan adanya PP No 69 Tahun 2015 diharuskan melunasi ketiga fiskal mencakup PPh 22, Bea masuk dan PPh, oleh pihak perusahaan galangan kapal. Hal tersebut disebabkan pemilik kapal tidak mau menanggung biaya fiskal tersebut.

4. PMK-249/pmk 011/2014 tentang bea masuk ditanggung pemerintah sektor industry tertentu pada tahun anggaran 2015.
5. Permen Kominfo Nomor 29 Tahun 2008 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Seluruh peralatan navigasi dan komunikasi yang diperoleh dengan cara mengimpor dari luar negeri harus disertifikasi ulang oleh Kementerian Kominfo
6. PP No 11/2015 dan PP No 15/2016 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kementerian Perhubungan. Peraturan ini mengatur tentang pembayaran perairan di depan dermaga oleh Shipyard. Hal ini memberatkan bagi industri Shipyard tersebut.
7. Peraturan Dirjen Hubla Nomor HK. 103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan PNBP pada Ditjen Hubla tentang retribusi sewa perairan.
8. Permendag No 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru. Sebab dengan masih diperbolehkannya mengimpor kapal dengan berbagai kemudahan, maka peluang untuk menggunakan kapal produksi dalam negeri akan semakin menurun.

Bahan Kebijakan dan/atau regulasi terkait Peningkatan Industri Bahan Baku Pendukung Industri Maritim

Produk Rubber Air Bag merupakan salah satu dukungan dari BPPT pada program nasional, khususnya mengenai hilirisasi karet alam serta mendukung pembangunan nasional bidang kemaritiman pada program Tol Laut terutama terkait industri prasarana perkapalan. Produk Rubber Air Bag telah diluncurkan pada 20 Februari 2017 di PT Indonesia Marina Shipyard dan dilakukan sosialisasi ke galangan-galangan kapal di Indonesia. Saat ini Rubber Air Bag yang digunakan pada galangan kapal di Indonesia masih 100% diimpor dari berbagai negara termasuk China, Korea Selatan dan Jepang dengan kebutuhan sekitar 1500 buah pertahun

Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terkait Percepatan Pengembangan KEK Lhokseumawe

Pada 30 Januari 2017, Dewan Nasional KEK melakukan sidang untuk memutuskan Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke 10. Dan sesuai hasil sidang tersebut Pemerintah menyetujui pembentukan KEK Arun Lhokseumawe. Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe telah ditandatangani Presiden RI pada Tanggal 17 Februari 2017, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Februari 2017. Adapun bidang bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Minyak, Gas dan energi
- b. Industri Petrokimia
- c. Agro Industri pendukung ketahanan pangan
- d. Logistik



Tugas Pengelola Kawasan adalah mengelola internal kawasan seperti infrastruktur, keamanan, kebersihan, tenaga kerja di dalam kawasan, bukan mengelola bisnis para tenant. Sedangkan bisnis tetap dilakukan oleh masing-masing tenant sesuai dengan perencanaan dan perizinan yang berlaku. Gubernur terpilih Aceh menyetujui saham Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh (PDPA) dalam konsorsium pengelola KEK sebesar 45 %, hal ini disetujui oleh Menko Perekonomian, sehingga komposisi saham konsorsium sebagai berikut:

- a. PT. Pertamina (Persero) 25 %
- b. PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero) 15%
- c. PT. Pelindo I (Persero) 15 %
- d. Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh 45 %.



3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur untuk tahun 2016 dan 2017 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur untuk tahun 2016 dan 2017

No	Sekretaris Deputi/ Asisten Deputi	Pagu efektif		Realisasi		%
		2016	2017	2016	2017	
1	Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik	3.283.144.000	4,315,159,000	2.648.108.596	3,607,427,577	83.60
2	Infrastruktur Pertambangan dan Energi	4.814.669.000	4,909,712,000	3.826.061.314	3,937,752,119	80.20
3	Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata	4.833.512.000	3,742,105,000	3.627.701.029	3,676,275,764	98.24
4	Industri Penunjang Infrastruktur	4.498.694.000	3,443,039,000	3.515.597.423	2,846,035,093	82.66
5	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur	5.730.514.000	10,339,985,000	5.299.767.555	9,942,783,604	96.16
Total		23.160.533.000	26,750,000,000	18.917.235.917	24,010,274,157	88.17

Anggaran pada Tahun 2016, Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik sebesar 3.283.144.000 dengan realisasi sebesar 2.648.108.596. Anggaran Asisten Deputy Infrastruktur Pertambangan dan Energi sebesar 4.814.669.000 dengan realisasi sebesar 3.826.061.314. Anggaran Asisten Deputy Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata sebesar 4.833.512.000 dengan realisasi sebesar 3.627.701.029. Anggaran Asisten Deputy Industri Penunjang Infrastruktur sebesar 4.498.694.000 dengan realisasi sebesar 3.515.597.423. Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur sebesar 5.730.514.000 dengan realisasi sebesar 5.299.767.555.

Anggaran tersebut meningkat pada Tahun 2017, yaitu anggaran untuk Asisten Deputy Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik sebesar 4,315,159,000 dengan realisasi sebesar



Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur 2017

3,607,427,577 (83.60%). Anggaran Asisten Deputy Infrastruktur Pertambangan dan Energi sebesar 4,909,712,000 dengan realisasi sebesar 3,937,752,119 (80.20%). Anggaran Asisten Deputy Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata sebesar 3,742,105,000 dengan realisasi sebesar 3,676,275,764 (98.24%). Anggaran Asisten Deputy Industri Penunjang Infrastruktur sebesar 3,443,039,000 dengan realisasi sebesar 2,846,035,093 (82.66%). Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Infracstruktur sebesar 10,339,985,000 dengan realisasi sebesar 9,942,783,604 (96.16%).

Peningkatan anggaran tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan kegiatan dan menunjang kinerja di lingkup Deputy Infrastruktur. Selain itu, adanya perintah langsung dari Menko untuk dikerjakan pada lingkup Deputy.



BAB 4 PENUTUP

Sesuai dengan amanat pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kedeputan Bidang Koordinasi Infrastruktur (DBKI) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Eselon I Tahun 2016 yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Unit Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DBKI Tahun 2015–2019 yang terdiri dari program, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kedeputan Bidang Koordinasi Infrastruktur Tahun 2016 dan dilanjutkan dengan evaluasi kinerja atas sasaransasaran yang telah ditetapkan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Indikator Komponen Utama Tahun 2017 diketahui bahwa rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan memiliki target 4 rekomendasi dengan realisasi sebanyak 4 rekomendasi; Rekomendasi hasil pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para pemangku kepentingan memiliki target 2 rekomendasi dengan realisasi sebanyak 2 rekomendasi; Jumlah rumusan/formulasi kebijakan yang dihasilkan di bidang koordinasi infrastruktur memiliki target 11 kebijakan dengan realisasi sebanyak 11 kebijakan dan Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi infrastruktur memiliki target 4 kebijakan dengan realisasi sebanyak 4 kebijakan. Sehingga capaian total kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur sebesar 100% dari capaian dan target yang ditetapkan. Kinerja tiap Asisten Deputy terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, di lingkup Kedeputan juga menjalankan kegiatan strategis lainnya yang tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja karena bersifat *urgent*. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan didorong oleh Sumber Daya Manusia yang mendukung dan kerjasama antar K/L terkait yang kooperatif. Selain itu, didukung oleh perencanaan yang matang dan tepat sasaran. Kendala kinerja yang belum optimum dikarenakan terdapat penghematan anggaran pada Tahun 2017, sama halnya seperti Tahun 2016 lalu serta adanya koordinasi yang bersifat berkelanjutan. Koordinasi yang bersifat berkelanjutan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, dan diharapkan dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia dengan optimum dan efisien.

4.2 Rekomendasi

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian dan evaluasi kinerja Kedeputan Bidang Koordinasi Infrastruktur untuk tahun 2017 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang perlu dilakukan beberapa langkah strategis antara lain: 1. Dalam perencanaan program yang dilakukan pada tahun 2017, antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan ada yang kurang tepat, yang dikarenakan belum adanya panduan dari Perencanaan mengenai komponen dan sub komponen, yang mencerminkan rencana pelaksanaan kegiatan. Untuk itu tahun perencanaan tahun 2018 sebaiknya sudah dilakukan. 2.



Dengan adanya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah, maka ada baiknya prioritas kegiatan dalam rangka pencapaian target agar selalu disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis yang sedang menjadi isu nasional. 3. Perencanaan kinerja, target, anggaran, pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan dengan lebih cermat lagi, hal ini untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam perencanaan dan revisi POK kegiatan dimasing-masing Keasdepan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tertunda. Diperlukan perkuatan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Matriks Realisasi Capaian Kinerja
3. Hal-hal lain yang diperlukan



Lampiran 1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ridwan Djamaluddin**
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Luhut B. Pandjaitan**
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Ridwan Djamaluddin

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Customer Perspektif			
1.	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang dapat diimplementasikan oleh K/L	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar Penerbitan Kebijakan para Pemangku Kepentingan	30 %
2.	Terlaksananya Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang Efektif	Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para Pemangku Kepentingan	50 %
Internal Process Perspektif			
3.	Tersedianya Formulasi hasil Sinkronisasi/ Koordinasi Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur	Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan yang dihasilkan di Bidang Koordinasi Infrastruktur	11 Kebijakan
4.	Tersedianya Rekomendasi hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang dihasilkan	4 Kebijakan
Learning and Growth Perspektif			
5.	Terwujudnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	≥ 60

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik	Rp 8.300.000.000
2.	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi	Rp 7.500.000.000
3.	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata	Rp 6.700.000.000
4.	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur	Rp 6.000.000.000
5.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Rp 11.500.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 40.000.000.000

Jakarta, Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman RI



Luhut B. Pandjaitan

Deputi Bidang Koordinasi
Infrastruktur



Ridwan Djameluddin


LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1	Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan	Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Poros Maritim (Revisi Perpres 106/2015)	V			
		Penyiapan rekomendasi hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian program Peningkatan Peranan Energi Baru & Energi Terbarukan dalam bauran Energi [percepatan pembangunan PLTSa]	V			
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar di 10 KSPN Prioritas	V			
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Nasional				V
2	Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang dilaksanakan para pemangku kepentingan	Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan KEK Sorong	V			
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Maritim				V
3	Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan yang dihasilkan di Bidang Koordinasi Infrastruktur	Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Poros Maritim (Revisi Perpres 106/2015)	V			
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya (Kebijakan)				V
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Maritim (Rekomendasi)		V		
		Penyiapan rekomendasi hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian program Peningkatan Peranan Energi Baru & Energi Terbarukan dalam bauran Energi [percepatan pembangunan PLTSa]	V			
		Penyiapan bahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Pertambangan Skala Kecil			V	
		Penyiapan bahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian program Pengembangan Cadangan Energi [Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak]		V		

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar di 10 KSPN Prioritas	√			
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Integrasi Infrastruktur Pelabuhan Perikanan dan SLIN				√
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Maritim				√
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan KEK Lhokseumawe		√		
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Nasional				√
4	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koordinasi Infrastruktur yang dihasilkan	Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan KEK Sorong	√			
		Penyiapan bahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian pengelolaan pertambangan skala kecil	√			
		bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan KEK Lhokseumawe		√		
		Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Maritim				√
5	Persentase pengelolaan sumber daya berbasis IT	Terbangunnya database infrastruktur			√	
6	Implementasi SAKIP di Lingkungan Deputi	Tersusunnya LAKIP DBKI tepat waktu	√			

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur



Ridwan Djamiluddin

Lampiran 2
Realisasi Anggaran
Tahun 2017

Komponen	PAGU	Realisasi	Sisa
5607 Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik	Rp4.315.159.000	Rp3.607.427.577	Rp707.731.423
5607.001 Bahan kebijakan koordinasi Infrastruktur	Rp4.315.159.000	Rp3.607.427.577	Rp707.731.423
001 Penyiapan Kebijakan Bidang Tata Ruang	Rp1.419.624.000	Rp988.890.706	Rp430.733.294
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp618.248.000	Rp402.817.457	Rp215.430.543
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp255.136.000	Rp253.890.748	Rp1.245.252
053 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp546.240.000	Rp332.182.501	Rp214.057.499
002 Penyiapan Kebijakan Bidang Tata Kelola	Rp734.306.000	Rp725.302.426	Rp9.003.574
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp216.648.000	Rp212.701.126	Rp3.946.874
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp517.658.000	Rp512.601.300	Rp5.056.700
003 Penyiapan Kebijakan Pengembangan Logistik	Rp2.161.229.000	Rp1.893.234.445	Rp267.994.555
051 Dokumen Kebijakan Pengembangan Logistik	Rp589.563.000	Rp580.012.658	Rp9.550.342
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp464.929.000	Rp398.786.074	Rp66.142.926
053 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp1.106.737.000	Rp914.435.713	Rp192.301.287
5757 Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi	Rp4.909.712.000	Rp3.937.752.119	Rp971.959.881
5757.001 Bahan kebijakan koordinasi infrastruktur	Rp4.909.712.000	Rp3.937.752.119	Rp971.959.881
001 Dokumen penyiapan kebijakan bidang i infrastruktur	Rp1.580.427.000	Rp1.464.661.186	Rp115.765.814
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp794.026.000	Rp713.610.942	Rp80.415.058
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp786.401.000	Rp751.050.244	Rp35.350.756
002 Dokumen penyiapan kebijakan bidang infrastruktur	Rp1.516.395.000	Rp1.340.296.859	Rp176.098.141
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp991.116.000	Rp864.568.459	Rp126.547.541
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp525.279.000	Rp475.728.400	Rp49.550.600
003 Dokumen penyiapan kebijakan bidang infrastruktur	Rp1.812.890.000	Rp1.132.794.074	Rp680.095.926
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp1.272.359.000	Rp729.818.900	Rp542.540.100
053 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp540.531.000	Rp402.975.174	Rp137.555.826
5758 Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata	Rp3.742.105.000	Rp3.676.275.764	Rp65.829.236
5758.001 Bahan kebijakan koordinasi Infrastrur	Rp3.742.105.000	Rp3.676.275.764	Rp65.829.236
001 Penyiapan Kebijakan Bidang Infrastruktur	Rp1.950.493.000	Rp1.923.569.765	Rp26.923.235
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp370.504.000	Rp368.206.478	Rp2.297.522
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp1.111.739.000	Rp1.101.331.153	Rp10.407.847
053 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp468.250.000	Rp454.032.134	Rp14.217.866
002 Penyiapan Kebijakan Bidang Infrastruktur	Rp1.000.630.000	Rp998.456.719	Rp2.173.281
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp1.000.630.000	Rp998.456.719	Rp2.173.281
003 Penyiapan Kebijakan Bidang Infrastruktur	Rp790.982.000	Rp754.249.280	Rp36.732.720

Komponen	PAGU	Realisasi	Sisa
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp308.310.000	Rp301.942.500	Rp6.367.500
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp482.672.000	Rp452.306.780	Rp30.365.220
5759 Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur	Rp3.443.039.000	Rp2.846.035.093	Rp597.003.907
5759.001 Bahan Kebijakan Koordinasi Industri Penunjang	Rp3.443.039.000	Rp2.846.035.093	Rp597.003.907
001 Penyiapan Kebijakan Bidang Industri	Rp1.178.552.000	Rp953.356.254	Rp225.195.746
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp433.351.000	Rp368.421.553	Rp64.929.447
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp745.201.000	Rp584.934.701	Rp160.266.299
002 Penyiapan Kebijakan Bidang Industri Manufaktur	Rp1.194.058.000	Rp944.437.799	Rp249.620.201
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp571.273.000	Rp457.664.993	Rp113.608.007
052 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp622.785.000	Rp486.772.806	Rp136.012.194
003 Penyiapan Kebijakan Bidang Industri Dasar	Rp1.070.429.000	Rp948.241.040	Rp122.187.960
051 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp232.428.000	Rp228.090.132	Rp4.337.868
053 Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan	Rp838.001.000	Rp720.150.908	Rp117.850.092
5760 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Infrastruktur	Rp10.339.985.000	Rp9.942.783.604	Rp397.201.396
5760.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp10.339.985.000	Rp9.942.783.604	Rp397.201.396
001 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran	Rp1.468.515.000	Rp1.422.487.045	Rp46.027.955
051 Penyusunan Rencana Program	Rp764.893.000	Rp751.297.221	Rp13.595.779
052 Penyusunan Rencana Anggaran	Rp514.277.000	Rp482.166.300	Rp32.110.700
053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp189.345.000	Rp189.023.524	Rp321.476
002 Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Infrastruktur	Rp1.522.771.000	Rp1.354.305.433	Rp168.465.567
051 Penyusunan Laporan Periodik	Rp321.165.000	Rp271.041.500	Rp50.123.500
052 Pengelolaan Keuangan	Rp233.975.000	Rp179.702.209	Rp54.272.791
053 Pengelolaan Kepegawaian	Rp18.750.000	Rp18.700.000	Rp50.000
054 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana	Rp786.280.000	Rp723.684.724	Rp62.595.276
055 Penyusunan Laporan Ketatausahaan Deputi	Rp162.601.000	Rp161.177.000	Rp1.424.000
003 Dukungan Kesekretariatan	Rp7.348.699.000	Rp7.165.991.126	Rp182.707.874
051 Dukungan dan Fasilitasi Pimpinan	Rp1.673.494.000	Rp1.572.383.488	Rp101.110.512
052 Dukungan Kegiatan Strategis Pimpinan	Rp5.675.205.000	Rp5.593.607.638	Rp81.597.362

Lampiran 3
HASIL KEBIJAKAN
Tahun 2017

Dokumen Kebijakan

1. Perpres Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
2. Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan
3. Impres tentang Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengolahan Emas pada Kegiatan Usaha Pertambangan
4. Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
5. Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur
6. PP Nomor 5 Tahun 2017 Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
7. Draft Permen tentang Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Kegiatan Pembangunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015
TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT*
RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN
BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, perlu memberikan alternatif pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan menetapkan kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (2) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyampaikan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi yang disusun mengacu pada kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran secara lengkap.
 - (4) Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan atas dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Untuk melakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perhubungan dapat mengadakan konsultan yang dilakukan melalui penunjukan langsung.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah melakukan pembayaran atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. melalui:

a. pembayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. pembayaran yang dialokasikan dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan; dan/atau
 - b. pembayaran yang dilakukan Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- (2) Cara pembayaran atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dilakukan melalui pengalokasian anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan di dalam perjanjian.
- (2) Untuk pengalokasian anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Menteri Keuangan memberikan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) berdasarkan usulan Menteri Perhubungan.

(3) Periode ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Periode waktu persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) yang diberikan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejak PT Adhi Karya (Persero) Tbk. melaksanakan penugasan.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dilakukan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemerintah menugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi, penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (2) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan dokumen anggaran biaya penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan dokumen rencana pengusahaan prasarana kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan perusahaan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dituangkan dalam perjanjian berdasarkan pada perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8B

- (1) Pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Negara;
 - b. penerusan pinjaman dari Pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri;
 - c. penerbitan obligasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - d. pinjaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/atau
 - e. pendanaan lainnya.
- (2) Dalam hal pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan penugasan yang bersumber dari penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diberikan Jaminan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8C

- (1) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dan/atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan besaran subsidi/bantuan mempertimbangkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan penugasan.
- (3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi, Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk:
 - a. menyelenggarakan sarana yang meliputi: pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana; dan
 - b. menyelenggarakan sistem tiket otomatis (*automatic fare collection*).
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paralel dengan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan penyelenggaraan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat bekerja sama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan/atau badan usaha lainnya melalui pembentukan anak perusahaan atau perusahaan patungan.

(4) Kerja ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi pelaksanaan penugasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A.
 - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam perjanjian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (6) Untuk kelancaran pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat memberi masukan dan/atau diikutsertakan dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Negara;
 - b. penerusan pinjaman dari Pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri;
 - c. penerbitan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. penerbitan obligasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - d. pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/atau
 - e. pendanaan lainnya.
- (2) Dalam hal pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersumber dari penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diberikan Jaminan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 16B diubah, sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

Menteri Perhubungan melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8A, dan Pasal 16, guna tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

8. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

8. Ketentuan Pasal 16C diubah, sehingga Pasal 16C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16C

- (1) Untuk meningkatkan keterjangkauan tarif Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah memberikan subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (3) Subsidi/bantuan untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN
BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR,
DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mencapai target penurunan disparitas harga sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang bertujuan menjamin ketersediaan barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan Tol Laut, perlu dilakukan upaya untuk mendorong capaian target dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, belum sepenuhnya dapat mencapai target penurunan disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
 - c. bahwa untuk mempercepat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara diperlukan program pendukung lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;

Mengingat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk angkutan barang adalah pelaksanaan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan transportasi.
2. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
3. Sentra Logistik adalah badan usaha yang menyelenggarakan secara terintegrasi tempat penyimpanan, pemasaran, dan pendistribusian barang yang diangkut melalui moda angkutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini.
4. Jembatan Udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
5. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. *Shipping Instruction* adalah surat yang dibuat oleh *shipper* atau pemilik barang atau perusahaan jasa pengurusan transportasi yang ditujukan kepada *carrier* atau kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang kebutuhan pokok dan barang penting, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yang berasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutan barang di laut, darat, dan udara.
- (5) Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya.
- (6) Ketentuan mengenai jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan memperhatikan masukan dari Menteri dan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dapat dibentuk Sentra Logistik.

(2) Sentra...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Kedua
Angkutan Barang di Laut

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta angkutan barang; dan
 - d. memenuhi sarana dan prasarana pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan trayek utama maupun jaringan trayek pendukung sebagai *feeder* ke pelabuhan kecil lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsidi angkutan barang di laut.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang angkutan laut.
- (2) Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

(3) Selain...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Selain penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya di bidang angkutan laut.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Setiap barang yang diangkut melalui penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut wajib dilengkapi dengan *Shipping Instruction*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Shipping Instruction* diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Angkutan Barang di Darat

Pasal 8

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek jalan serta jaringan lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang; dan
- d. memenuhi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. memenuhi sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat termasuk angkutan jalan dan/atau penyeberangan diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penugasan kepada Perum DAMRI untuk angkutan jalan; dan/atau
 - b. penugasan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk angkutan penyeberangan.
- (3) Dalam hal terdapat keterbatasan armada, penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan barang di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jalan dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Angkutan Barang di Udara

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan udara barang/kargo dilaksanakan melalui program Jembatan Udara.
- (2) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. melaksanakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. melaksanakan angkutan udara barang/kargo berdasarkan rute yang ditetapkan oleh Menteri dengan diberikan subsidi operasi angkutan udara;
 - b. memberikan pelayanan bagi semua pengguna jasa penerbangan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. melaksanakan angkutan udara barang/kargo sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan
 - d. memenuhi standar fasilitas bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo.

Pasal 12

Penyelenggaraan program Jembatan Udara dilaksanakan oleh Pemerintah melalui:

- a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan udara untuk subsidi angkutan udara kargo; dan/atau
- b. pemilihan penyedia jasa lainnya kepada Badan Usaha Angkutan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jembatan Udara dapat merupakan kelanjutan penyelenggaraan angkutan barang di laut diteruskan melalui angkutan jalan dan/atau angkutan penyeberangan ke bandar udara terdekat menuju bandar udara yang ditetapkan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pasal 12 huruf a, Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Anggaran Kementerian Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha lainnya yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
- (2) Kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha lainnya di bidang angkutan ditandatangani segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d. nilai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua peraturan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,



Satya Bhakti Parikesit

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PENGGUNAAN MERKURI DALAM
PENGOLAHAN EMAS PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Alternatif 1:

Dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan penggunaan merkuri dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan emas oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, dengan ini menginstruksikan:

Alternatif 2:

Dalam rangka penghapusan penggunaan merkuri dalam pengolahan emas, mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, melindungi kesehatan manusia akibat penggunaan merkuri, serta sebagai tindak lanjut ditandatanganinya Konvensi Minamata terkait dengan Penghapusan Merkuri oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 dan untuk melanjutkan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas yang telah dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga sejak tahun 2014, maka sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan penggunaan merkuri dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan emas oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Jaksa Agung;
23. Kepala BPPT;
24. Para Gubernur;
25. Para Bupati/Walikota;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan, berpedoman pada:

1. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait dengan pelarangan penggunaan dan peredaran merkuri dalam pengolahan emas;
2. Pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan emas non-merkuri;
3. Peningkatan tingkat kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan terhadap bahaya merkuri.

KETIGA : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan terkait anggaran untuk Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

KEEMPAT : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian/Lembaga terkait melakukan koordinasi dalam penyiapan perumusan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan, dan evaluasi pelaksanaan aksi secara berkala.

KELIMA : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan kepada Kementerian/Lembaga yang berada dalam lingkup koordinator terhadap pelaksanaan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

KEENAM : Gubernur dan Bupati/Walikota membantu kelancaran pelaksanaan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.

KETUJUH : Pembiayaan pelaksanaan Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KEDELAPAN : Pelaksanaan Inpres ini dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

**AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PENGGUNAAN MERKURI DALAM PENGOLAHAN EMAS PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN**

1. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait dengan pelarangan penggunaan dan peredaran merkuri dalam pengolahan emas

No	Deskripsi Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
1		2	3	4	5	6
1.1. Mengatur Pengelolaan Pengadaan dan Penggunaan Merkuri di Pertambangan						
1.1.1	Menyusun dan menyempurnakan regulasi serta kebijakan yang memuat penghapusan dan pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none">• KESDM	<ul style="list-style-type: none">• KLHK• KESDM• Kemenkes• Kemendag• Kemenhub	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung Penghapusan dan pelarangan penggunaan	<ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung penghapusan dan pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan.	2017-2018

No	Deskripsi Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
				merkuri dalam kegiatan pertambangan.		
1.1.2	Melaksanakan tata kelola peredaran merkuri (impor, ekspor dan perdagangan dalam negeri) dalam rangka penghapusan merkuri pada pengolahan emas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendag 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kemenkeu • Kemenhub 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan tata kelola peredaran merkuri (impor, ekspor dan perdagangan dalam negeri) dalam rangka penghapusan merkuri pada pengolahan emas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya tata kelola peredaran merkuri (impor, ekspor dan perdagangan dalam negeri) dalam rangka penghapusan merkuri pada pengolahan emas. 	2017-2018
1.1.3	Melaksanakan penertiban terhadap penghasil dan pengedar merkuri	<ul style="list-style-type: none"> • Kapolri 	<ul style="list-style-type: none"> • Panglima TNI • Jaksa Agung • KESDM • KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penertiban terhadap penghasil dan pengedar merkuri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penertiban terhadap penghasil dan pengedar merkuri 	2017-2021
1.2. Penguatan Kelembagaan						

No	Deskripsi Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
1	2	3	4	5	6	6
1.2.1	Membentuk forum komunikasi antar pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kemenkes • Kemendag • Kemendagri • Kemeninfo • Kemenhub • Kemenkeu • Kemensos • Kemenristek • Perguruan Tinggi • Polri • TNI • Jaksa Agung • Bapenas • Kemendikbud 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan forum komunikasi nasional yang terdiri dari pemerintah, provinsi ,kabupaten/kota antar pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan pertambangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya forum komunikasi nasional dan daerah • Terlaksananya pertemuan Forum komunikasi nasional dan daerah secara berkala 	2017

No	Deskripsi Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
1	2	3	4	5	6	6
1.2.2	Mengembangkan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang berwenang dalam pengawasan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kemenkes • Kemendagri • Gubernur • Bupati/ Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengembangan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang berwenang dalam pengawasan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia program peningkatan kompetensi • Tersedia draf materi program peningkatan kompetensi • Terlaksananya program peningkatan kompetensi 	2017- 2019
1.2.3	Melaksanakan pembinaan, memberikan pinjaman dan membeli barang hasil produksi tambang rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Kemen BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • KLHK 			
1.2.3	Melaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kemenkes • Kemenristek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi terhadap rencana kerja dan pelaksanaan 	2017-2021

No	Deskripsi Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
	penghapusan merkuri yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintahan secara berkala.			pelaksanaan kegiatan penghapusan merkuri yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintahan secara berkala	kegiatan penghapusan merkuri yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintahan secara berkala melalui kriteria evaluasi yang telah ditetapkan	

2. Pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan emas non-merkuri;

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
2.1. Pengembangan data						
2.1.1	Menyiapkan sistem basis data penggunaan merkuri pada pertambangan emas di	<ul style="list-style-type: none"> KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> KLHK Kemendagri 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sistem basis data penggunaan merkuri pada 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia sistem basis data penggunaan merkuri pada pertambangan emas 	2017- 2018

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
	instansi pusat dan provinsi yang terkait			pertambangan emas di instansi pusat dan provinsi yang terkait	mengenai pendaftaran dan penggunaan merkuri di pusat dan provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia identifikasi dan dokumentasi titik-titik kegiatan pertambangan 	
2.1.2	Mengembangkan teknologi alternatif, termasuk teknologi pengolahan emas berbasis non-merkuri dalam kegiatan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenristek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengembangan teknologi alternatif, termasuk teknologi pengolahan emas berbasis non-merkuri dalam kegiatan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia kajian teknologi alternatif • Ada uji kelayakan metode • Tersedia <i>pilot project</i> teknologi alternatif 	2017 - 2021
2.1.3	Mengembangkan metode dan teknik	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan metode dan teknik 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kajian metode dan teknik 	2017 - 2021

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
	penyimpanan tailing dan limbah berbahaya lainnya dalam kegiatan pertambangan serta rehabilitasi lahan terkontaminasi.		<ul style="list-style-type: none"> Kemenristek 	penyimpanan tailing dan limbah berbahaya lainnya serta rehabilitasi lahan terkontaminasi dalam kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen SOP/pedoman metode dan teknik penyimpanan tailing dan limbah berbahaya lainnya serta rehabilitasi lahan terkontaminasi 	
2.2. Pengelolaan Inventori dan Basis Data						
2.2.1	Melakukan kajian untuk menentukan dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan pertambangan yang menggunakan merkuri dan non merkuri	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkes 	<ul style="list-style-type: none"> KESDM KLHK Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kajian untuk menentukan dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan pertambangan yang menggunakan merkuri dan non 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data primer dan sekunder Tersedianya kajian data primer dan sekunder 	2017- 2018

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
	terhadap kesehatan			merkuri terhadap kesehatan		
2.2.2	Melakukan kegiatan pemantauan dan penelitian mengenai status akhir pelepasan dan paparan merkuri terhadap lingkungan di lokasi pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • Kemenristek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penelitian mengenai status akhir pelepasan dan paparan merkuri terhadap lingkungan di lokasi pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data primer dan sekunder • Tersedianya kajian data primer dan sekunder • Tersedianya peta daerah kritis dan prioritas 	2017- 2018
2.2.3	Melakukan kajian efektifitas teknologi pengolahan emas berbasis non-merkuri dan pemulihan lingkungan akibat	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK, • Kemenristek, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kajian efektifitas teknologi pengolahan emas berbasis non-merkuri dan pemulihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kajian efektifitas teknologi pengolahan emas berbasis non-merkuri dan pemulihan lingkungan akibat 	2017- 2020

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
	penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas di Indonesia.			lingkungan akibat penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas di Indonesia.	penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas di Indonesia.	

3. Peningkatan Tingkat Kesadaran dan Peran serta Pemangku Kepentingan terhadap Bahaya Merkuri.

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
3.1. Pelatihan Keterampilan Teknis						
3.1.1	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi pekerja pertambangan mengenai pengelolaan bahan berbahaya non merkuri dan hal-hal yang harus	<ul style="list-style-type: none"> KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> KLHK Kemenristek Kemenkes Kominfo Kemendagri 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan bahan berbahaya non merkuri dan hal-hal yang harus 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan bahan berbahaya non merkuri dan hal-hal yang harus dipertimbangkan terkait 	2017- 2020

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
	dipertimbangkan terkait dengan praktek pertambangan			dipertimbangkan terkait dengan praktek pertambangan	dengan praktek pertambangan	
3.1.2	Menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja pertambangan mengenai pengenalan teknologi alternatif non-merkuri.	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • Kemenristek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelatihan bagi pekerja pertambangan mengenai pengenalan teknologi alternatif non-merkuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan bagi pekerja pertambangan mengenai pengenalan teknologi alternatif non-merkuri 	2017- 2020
3.1.3	Melaksanakan sosialisasi tentang resiko kesehatan akibat penggunaan merkuri dan non merkuri.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • KLHK • Kemenkominf 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi tentang resiko kesehatan akibat penggunaan merkuri dan non merkuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya materi dan desain program sosialisasi • Tersedianya target wilayah dan peserta sosialisasi 	2017- 2020

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
1	2	3	4	5	6	6
					<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi resiko kesehatan akibat penggunaan merkuri dan non merkuri. 	
3.1.4	Memanfaatkan media sosialisasi yang ada untuk menyebarluaskan informasi mengenai resiko kesehatan dan lingkungan terkait dengan penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan serta teknologi alternatif non merkuri	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkom info 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • KLHK • Kemenkes 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi informasi mengenai resiko kesehatan dan lingkungan terkait dengan penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan serta teknologi alternatif non merkuri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya rancangan media sosialisasi yang akan digunakan • Tersedianya materi yang siap disosailisasikan • Terlaksananya sosialisasi mengenai resiko kesehatan dan lingkungan terkait dengan penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan 	2017- 2021

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
	1	2	3	4	5	6
					serta teknologi alternatif non merkuri melalui media sosialiasi	
3.1.5	Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan sebagai alternatif mata pencaharian selain pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemensos/ Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • Kemendagri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan sebagai alternatif mata pencaharian selain pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan sebagai alternatif mata pencaharian selain pertambangan 	2017-2020
3.1.6	Memasukkan materi tentang bahaya penggunaan merkuri dalam muatan kurikulum pendidikan formal nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendikbud 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • KLHK • Kemendagri • Kemenkes 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penyediaan bahan ajar pada kurikulum pendidikan formal nasional tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya materi tentang merkuri yang informatif dan mudah dimengerti • Tersedianya bahan ajar yang masuk ke dalam 	2017

No	Deskripsi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Tata Waktu
1	2	3	4	5	6	
				bahaya penggunaan merkuri	kurikulum pendidikan formal nasional	
3.1.7	Evaluasi perubahan peningkatan kesadaran pelaku pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM 	<ul style="list-style-type: none"> • KESDM • KLHK • Kemendagri • Kemenkes • Kemenristek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi perubahan peningkatan kesadaran pelaku pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kriteria evaluasi • Terlaksananya evaluasi perubahan peningkatan kesadaran pelaku pertambangan 	2017-2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017.
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI
ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketangguhan kota dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi keindahan kota, dipandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada provinsi dan kabupaten/kota tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Pengelola Sampah adalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah melalui penanganan sampah.
4. Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
5. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut dengan PLTSa adalah Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengurangi volume sampah secara signifikan serta teruji.
6. Pengembang PLTSa adalah badan usaha pengelola sampah dan penyedia tenaga listrik yang menandatangani kontrak kerja sama mengenai pemasokan sampah sebagai bahan baku konversi ke listrik dengan Pemerintah Daerah dan kontrak penjualan listriknya dengan PT PLN (Persero) sebagai pembeli hasil listrik dari PLTSa.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

BAB II
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Pengelolaan sampah menjadi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik.

BAB III
LOKASI DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, perlu dilakukan percepatan pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang disebut dengan PLTSa, melalui pengelolaan sampah yang menjadi urusan Pemerintah:
 - a. Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kota Tangerang;
 - c. Kota Bandung;
 - d. Kota Semarang;
 - e. Kota Surakarta;
 - f. Kota Surabaya;
 - g. Kota Makassar;
 - h. Kota Denpasar;
 - i. Kota Palembang; dan
 - j. Kota Manado.

- (2) Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi sepanjang pengelolaan sampah menggunakan aset provinsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Percepatan pembangunan PLTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur atau walikota dapat:
 - a. menugaskan badan usaha milik daerah; atau
 - b. melakukan kompetisi badan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan badan usaha milik daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetisi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

~~Dalam keadaan tertentu, untuk percepatan pembangunan PLTSA dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau walikota.~~

- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha yang berminat atau lulus seleksi atau tidak ada badan usaha milik daerah yang mampu untuk ditugaskan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan PLTSA, percepatan pembangunan PLTSA dapat dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau walikota.

~~Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah dibahas dan diputuskan dalam rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.~~

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah dibahas dan diputuskan dalam rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan setelah gubernur atau walikota:
- mempunyai pra studi kelayakan;
 - menyampaikan komitmen pengalokasian anggaran untuk biaya pengangkutan dan biaya layanan pengolahan sampah di dalam APBD; dan menyediakan lahan.

- (7) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan badan usaha milik daerah.

Pasal 7

- (1) Badan usaha milik daerah yang ditugaskan atau badan usaha yang ditetapkan dari hasil kompetisi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat bekerja sama dengan:
 - a) badan usaha lainnya; dan/atau
 - b) pemerintah kabupaten/kota di sekitar lokasi pembangunan PLTSa.

- (2) Gubernur atau walikota menetapkan Badan Usaha Milik Daerah yang ditugaskan atau badan usaha yang ditetapkan dari hasil kompetisi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.

BAB IV

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penugasan atau kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):
 - a. menyusun pra studi kelayakan pembangunan PLTSa yang meliputi studi aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi, antara lain:
 - 1) jumlah sampah per hari;
 - 2) komposisi sampah: *ultimate*, *proximate*, abu, dan logam berat;
 - 3) kondisi dan ketersediaan lahan;
 - 4) kondisi dan persyaratan khusus yang diperlukan;
 - 5) ketersediaan air dan sumber air;
 - 6) penyelesaian dan/atau pengolahan residu;
 - 7) jadwal pelaksanaan proyek;

- b. memastikan ketersediaan sampah dengan kapasitas minimal keekonomian PLTSa atau sesuai dengan hasil pra studi kelayakan;
 - b. memastikan metode pengolahan sampah sesuai *Master Plan* pengelolaan sampah kota/provinsi;
 - c. memastikan ketersediaan lokasi pembangunan PLTSa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- (2) Dalam menyusun pra studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemerintah daerah dapat menggunakan jasa konsultan.

Pasal 9

- (1) Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kemudahan percepatan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, menteri serta kepala lembaga lainnya, dan pemerintah daerah terkait sesuai kewenangannya memberikan dukungan perizinan dan nonperizinan serta penyederhanaannya

yang diperlukan badan usaha Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.

- (4) Perizinan dan nonperizinan kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

BAB V PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 10

- (1) Setelah menugaskan atau menetapkan Badan Usaha Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, gubernur atau walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero) dengan melampirkan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. profil badan usaha pengelola dan pengembang PLTSa;
 - b. lokasi dan kapasitas PLTSa;
 - c. rencana *Commercial Operation Date* (COD);
 - d. surat penugasan BUMD atau penetapan pemenang kompetisi pengelola dan pengembang PLTSa.
- (2) Berdasarkan usulan gubernur atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pengembang PLTSa.
- (3) Penugasan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
 - b. Persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
- (4) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 11

~~Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan kapasitas pembangkit, dan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.~~

- (1) Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan formula harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
- (3) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa negosiasi dan tanpa eskalasi harga serta berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai tahap *Commercial Operation Date (COD)* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 12

Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari Pengembang PLTSa.

Pasal 13

PT PLN (Persero) wajib menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja setelah surat penugasan pembelian tenaga listrik dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterima.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan biaya layanan pengolahan sampah (*tipping fee*) kepada pemerintah daerah.

~~Ketentuan mengenai bantuan biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

(2) Untuk pertama kali, besarnya biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

(3) Perubahan terhadap besaran biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah bekoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

(4) Ketentuan mengenai bantuan biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Keuangan.

(5) Ketentuan mengenai alokasi anggaran untuk bantuan biaya layanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan PLTSa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan, dan Gubernur Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua dengan anggota terdiri dari wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Kabinet, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan instansi terkait lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 20

Tim Koordinasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi percepatan pembangunan PLTSa kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) berlaku bagi pelaksanaan pembangunan PLTSa di Kota Palembang dan Kota Manado.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27) berlaku bagi pelaksanaan pembangunan PLTSa dalam Peraturan Presiden ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- (1) Perjanjian kerja sama pengelolaan sampah yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku, dan selanjutnya untuk ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Pengelolaan sampah di Kota Bandung yang telah dilakukan secara kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kabupaten Garut, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama melalui perjanjian kerja sama tetap berlaku dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengembang PLTSa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat mengajukan permohonan penyesuaian harga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (4) Penugasan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara yang telah dilakukan dalam rangka

percepatan pembangunan PLTSa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku dan selanjutnya untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 INSTALASI PENGOLAH SAMPAH
 MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS
 TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK PLTSA
 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH
 MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

No	Tegangan Jaringan Listrik	Harga Pembelian Tenaga Listrik (cent USD/kwh)	
		Kapasitas s.d. 20 MW	Kapasitas > 20 MW
1	Tegangan Tinggi	$26,350 - (0,026 \times TF) \times \text{kurs}$	$\{27,634 - (0,026 \times TF) - (0,076 \times \text{Kap})\} \times \text{kurs}$
2	Tegangan Menengah	13500	13500
3	Tegangan Rendah		

Keterangan:

- 1) TF = Biaya pengolahan sampah / *Tipping Fee* (dalam ribu rupiah)
- 2) Kap = Kapasitas pembangkit tenaga listrik (dalam Megawatt)
- 3) Kurs = Nilai tukar Rupiah terhadap USD dengan besaran yang dipakai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);

9. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, yang selanjutnya disebut Badan Otorita Borobudur.
- (2) Badan Otorita Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

Pasal 2

- (1) Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:
 - a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Solo - Sangiran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pariwisata Nasional Semarang - Karimun Jawa dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

- b. Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; dan
 - c. Kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang merupakan kawasan hutan terletak di Kabupaten Purworejo yang dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batasan dan luas cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan Otorita Borobudur kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan.

(4) Perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Presiden berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Otorita Borobudur terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Dewan Pengarah

Pasal 4

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- b. menyinkronkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. menyinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. Ketua Pelaksana merangkap anggota : Menteri Pariwisata;
 - c. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 4. Menteri Agama;
 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
 6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Menteri Perhubungan;
 11. Menteri Ketenagakerjaan;
 12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 14. Sekretaris Kabinet;
 15. Gubernur Jawa Tengah; dan
 16. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 6

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga

Badan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur

Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - c. menjadi terdakwa; dan
 - d. mengundurkan diri.

(3) Masa Jabatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan Pengarah.

Pasal 13

Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai kepegawaian, remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.

Pasal 14

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

b. penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 16

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

BAB IV

RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Induk sebagaimana diatur dalam

Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.

Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana wajib menyusun:
 - a. Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk periode tahun 2017-2042; dan
 - b. Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.
- (3) Untuk pertama kali Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk periode tahun 2017-2019 dengan target kinerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 21

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Borobudur, dan lembaga/pihak terkait.

Pasal 22

Dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Borobudur mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

Pasal 23

- (1) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan bangunan, usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Borobudur.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya pada Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
 - b. menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Borobudur untuk keperluan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
 - c. menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.
- (4) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan aset dari Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dilakukan:
 - a. pelimpahan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kerja sama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. kerja sama pemanfaatan dan/atau pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan kawasan di luar cakupan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Otorita Borobudur melakukan kerja sama pemanfaatan dengan Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam rangka perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan proses perolehan hak pengelolaan pada Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mempercepat proses perolehan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur melalui kerja sama dengan Badan Otorita Borobudur.

(2) Kerja sama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyertaan modal, penyewaan, atau pinjam pakai dalam bentuk tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 27

- (1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan pengusaha pada Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 28

- (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan

Pariwisata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pariwisata Borobudur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perhubungan;
 - f. penanaman modal;
 - g. perdagangan;
 - h. pertanahan dan tata ruang;
 - i. pariwisata;
 - j. kehutanan; dan
 - k. energi dan sumber daya mineral.
- (3) Perubahan bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menempatkan pejabat yang melakukan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat dan daerah pada kantor Badan Pelaksana.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.
- (6) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat diselenggarakan dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melakukan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menerima pelimpahan atau pendelegasian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

pendelegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Badan Otorita Borobudur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 31

Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 32

- (1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi.
- (5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas Pemerintah, dan juga dapat diaudit oleh auditor independen.
- (6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, lembaga dan/atau badan usaha yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan
pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko, tetap melakukan kegiatannya.

- (2) Lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko mengacu pada kebijakan umum dan rencana induk serta rencana detail pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur, yang ditetapkan Badan Otorita Borobudur.
 - b. dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur, termasuk kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko berkoordinasi dengan Badan Otorita Borobudur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Badan Otorita Borobudur melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2042 dan dapat diperpanjang.

Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,




Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG BADAN OTORITA
KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,


Satya Bhakti Parikesit

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA
KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,

Satya Bhakti Parikesit

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus;
 - b. bahwa Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe dan Kawasan Dewantara serta Kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pembentukan kawasan ekonomi khusus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Pasal 2

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 2.622,48 ha (dua ribu enam ratus dua puluh dua koma empat puluh delapan hektar) yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha (seribu delapan ratus empat puluh koma delapan hektar), Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha (lima ratus delapan puluh dua koma nol delapan hektar), dan Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma enam hektar).

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut:
- a. pada Kawasan Kilang Arun di Kota Lhokseumawe:
 - 1) sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - 2) sebelah timur berbatasan dengan Desa Blang Pulo, Desa Blang Panyang, Desa Meuria Paloh, dan Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu, dan Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - 3) sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ujong Pacu dan Desa Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe; dan
 - 4) sebelah barat berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Desa Blang Naleung Mameh dan Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe,
 - b. pada kawasan Dewantara di Kabupaten Aceh Utara:
 - 1) sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - 2) sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pelabuhan Desa Ujong Pacu dan Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - 3) sebelah selatan berbatasan dengan Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe; dan
 - 4) sebelah barat berbatasan dengan Desa Paloh Lada, Desa Tambon Tunong, Desa Tambon Baroh, Desa Keude Krueng Geukuh, dan Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara,
 - c. pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. pada Kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara:
- 1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Cot Lambideng dan Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang dan Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara;
 - 2) sebelah timur berbatasan dengan Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro dan Desa Teupin Reuseb Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
 - 3) sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teupin Reuseb dan Desa Meunasah Pulo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 4) sebelah barat berbatasan dengan Desa Punteut dan Desa Babah Buloh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Zona Pengolahan Ekspor;
- b. Zona Logistik;
- c. Zona Industri;
- d. Zona Energi; dan
- e. Zona Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Gubernur Aceh menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Pasal 6

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus:
 - a. melakukan perubahan luas wilayah atau zona;
 - b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. melakukan penggantian badan usaha; dan/atau
 - d. pengusulan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah diberikan dan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau *force majeure* badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Arun Lhokseumawe memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara bertumpu pada lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh *Sea Lane of Communication* (SLOC), yaitu Selat Malaka. Karena berada pada kawasan Selat Malaka tersebut, maka Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global (*global production network*) atau rantai nilai global (*global value chain*). Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe terletak berdekatan Teluk Benggala yang merupakan salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif (*large marine ecosystem*) dan memungkinkan pengembangannya menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Disamping itu, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri, dan lain-lain.

Keunggulan geostrategi wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah merupakan bagian dari kerjasama regional yaitu *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), ASEAN, dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wilayah beberapa negara di kawasan Asia Selatan seperti India dan Myanmar serta dengan Tiongkok melalui revitalisasi ekonomi laut jalur sutra (*maritime silk road*). Dengan demikian maka Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe berada pada pasar perdagangan ASEAN dan Asia Selatan.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, konsorsium PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh konsorsium PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh telah mendapat persetujuan dari Walikota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara dan diajukan oleh Gubernur Aceh kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Ayat (1)

Badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe adalah badan usaha perseroan terbatas yang dibentuk oleh anggota-anggota atau afiliasinya dari konsorsium PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh yang mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perekonomian,
Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Signature]
Silvanna Djaman



PERATURAN
MENTERI KORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
NOMOR.....

TENTANG

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, maka setiap kegiatan pembangunan wajib menggunakan produk dalam negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Pemantauan Dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas tanggal 1 Agustus 2017, Kementerian Koordinasi Bidang Kematriman dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, diberikan kewenangan

untuk melakukan pemantauan mengenai Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4152);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
11. Keputusan Presiden Nomor 121/p Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri. Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Nomor Nomor 83 P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 1 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Republik Indonesia.
16. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
17. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2014 tentang pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
TENTANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN IMPLEMENTASI
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN
PEMBANGUNAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk dalam negeri adalah barang /jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna.
3. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi (EPC), jasa konsultasi, dan jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna.
4. Jasa adalah layanan pekerjaan yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi (EPC), jasa konsultasi, dan jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna.
5. Penggunaan produk dalam negeri yang selanjutnya disebut P2DN, adalah upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.
6. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa,serta gabungan barang dan jasa

7. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan dengan durasi minimal 5 (lima) tahun.
8. Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang diterbitkan Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
9. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses Pengadaan barang dan atau jasa.
10. Produsen adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang.
11. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan atau badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang.
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam kegiatan pembangunan meliputi:

- (1) Pemantauan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan atau jasa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian penggunaan produk dalam negeri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Pasal 3

- (1) Pemantauan dan Pengendalian dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah dalam hal Pengadaan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta;

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan Pengendalian ditujukan terhadap Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan atau jasa pemerintah yang dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pemantauan dan Pengendalian ditujukan terhadap Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan atau jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari APBN atau APBD berlaku bagi pengadaan barang dan atau jasa yang mempengaruhi keuangan negara, yang meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Badan Layanan Umum (BLU);
 - d. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - e. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);
 - f. Badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPL) atau Kontrak Karya atau Pernjanjian Kerja Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B); dan
 - g. Pola kerjasama Pemerintah dan swasta;

Pasal 5

Dalam rangka memperlancar Pemantauan dan Pengendalian Penggunaan Produk Dalam negeri, maka

- (1) Menteri dan atau Kepala Lembaga dan atau Kepala LPNK dan atau Kepala Satuan Kerja dan atau Direktur Utama Badan Usaha diwajibkan membuat perencanaan jangka panjang dan atau target penggunaan produk dalam negeri dilingkungannya.
- (2) Menteri dan atau Kepala Lembaga dan atau Kepala LPNK dan atau Kepala Satuan Kerja dan atau Direktur Utama Badan Usaha diwajibkan untuk melaporkan secara berkala mengenai Perencanaan Pengadaan yang akan dilaksanakan dilingkungannya untuk tahun anggaran berikutnya kepada Ketua Tim Koordinasi P2DN.
- (3) Pada akhir tahun anggaran berjalan Menteri dan atau Kepala Lembaga dan atau Kepala LPNK dan atau Kepala Satuan Kerja dan atau Direktur Utama Badan Usaha diwajibkan melaporkan capaian sasaran penggunaan produk dalam negeri kepada Ketua Tim Koordinasi P2DN.
- (4) Perencanaan jangka panjang dan target serta perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 jika

terdapat revisi, maka perubahannya dilaporkan diawal tahun anggaran dan sebelum pengadaan barang dan atau jasa kepada Ketua Tim Koordinasi P2DN.

Pasal 6

- (1) Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 di atas, Menteri dan atau Kepala Lembaga dan atau Kepala LPNK dan atau Kepala Satuan Kerja dan atau Direktur Utama Badan Usaha wajib melaporkan rencana penggunaan barang produksi dalam negeri dan rencana impor barang dan atau jasa sebelum pengadaan pada setiap pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan,
- (2) Dalam hal kebutuhan barang dengan jumlah melebihi kemampuan industri dalam negeri, maka dapat diajukan usulan untuk menutupi kebutuhan dengan barang impor.
- (3) Dalam hal kompetensi penyedia jasa termasuk rekayasa di dalam negeri belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka dapat diajukan usulan untuk mempergunakan penyedia jasa asing.
- (4) Kekurangan kebutuhan diperoleh dengan membandingkan kebutuhan dalam perencanaan pengadaan yang dibuat setahun sebelumnya dengan kemampuan industri pada tahun yang sama.

Pasal 7

- (1) BUMN, BUMD dan anak perusahaan BUMN dan atau BUMD dalam menyusun rencana umum dan spesifikasi teknis Pengadaan wajib mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang disusun oleh menteri yang membidangi Perindustrian
- (2) Pelaksanaan penentuan anggaran dalam penyusunan rencana umum dan spesifikasi teknis pengadaan wajib mengacu kepada daftar inventaris barang dan atau jasa sebagaimana yang diatur oleh menteri yang membidangi Perindustrian dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi harga akhir dalam proses pengadaan harus memperhitungkan preferensi harga sebagaimana diatur

dalam peraturan TKDN oleh menteri yang membidangi Perindustrian.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Swasta, yang pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dan atau BUMN dan atau BUMD dengan badan usaha dan mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, dimana hasil pekerjaan tersebut mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan negara dan kepentingan umum, dalam menyusun rencana umum dan spesifikasi teknis pengadaan wajib mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang disusun oleh menteri yang membidangi Perindustrian.
- (2) Pelaksanaan penentuan anggaran dalam penyusunan rencana umum dan spesifikasi teknis pengadaan wajib mengacu kepada daftar inventaris barang dan atau jasa sebagaimana yang diatur oleh menteri yang membidangi Perindustrian dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi harga akhir dalam proses pengadaan harus memperhitungkan preferensi harga sebagaimana diatur dalam peraturan TKDN oleh menteri yang membidangi Perindustrian.

Pasal 9

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan terhadap Pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan atau jasa BUMN dan atau BUMD dan atau LPNK dan atau Satuan Kerja dan Badan Usaha Swasta yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.
- (2) Perubahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan dalam setiap kegiatan pembangunan sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 10

- (1). Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Implementasi

Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi P2DN

- (2). Tim koordinasi P2DN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kematriman.
- (3). Keanggotaan Tim Koordinasi P2DN akan diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan operasional tim koordinasi P2DN, dibentuk sekretariat P2DN.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Tim dan tata kerjanya akan diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman.
- (3) Sekretariat sebagaimana disebut dalam ayat 1 berkedudukan di Kemenko Bidang Kematriman.
- (4) Keanggotaan kesekretariatan terdiri dari wakil Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, KADIN, dan Asosiasi Profesi Keinsinyuran.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMATRITIMAN,

LUHUT B. PANJAITAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
2017**